



**PUTUSAN**

Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/1 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Provinsi RT 008 RW 004 Dusun Pesaguan  
Kanan Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan  
Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi  
Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Tengku Amiril Mukminin, S.H. dan Manuel, SH, Keduanya Advokat dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum Tengku Amiril Mukminin, S.H., & Rekan beralamat di Jalan R. Suprpto No. 139 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 yang telah

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Ketapang Nomor 321 /S.K.Pid/PN Ktp tanggal 14 Nopember 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN, berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Keping Papan Kayu yang menjadi segel kantor desa Pesaguan Kanan dengan panjang 260 Cm dan lebar 17 Cm.
  - 5 (lima) Buah Paku.
  - 1 (satu) Utas rantai Besi.
  - 1 (satu) Buah Gembok warna gold merk EXTRA HKV TOP SECURITY.
  - 1 (satu) lembar Surat dari warga Masyarakat Pesaguan Kanan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, tertanda tangan atas nama Sdr. SUHAINI, Sdr. ARIS, Sdr. RAHIMAN, Sdr. RIDWAN, Sdr. NURYANI, dan Sdr. JAMAD;
  - 1 (satu) buah Plasdisk Merk SAMSUNG warna merah Maron 8 GB yang berisi Video dan Foto kegiatan Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 wib di Pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjungpura RT 011

RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;

## Dipergunakan dalam Perkara RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengakui secara jujur dan membenarkan atas inisiatif sendiri telah mencari palu dan meminta paku pada ONONG untuk memaku papan kayu plang guna melakukan Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan yang dilakukan Terdakwa dihadapan Camat Matan Hilir Selatan dan aparat kepolisian perbuatan yang telah dilakukannya;
2. Bahwa Terdakwa mengaku menyesali telah melakukan perbuatan yang salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang salah dikemudian hari didepan hukum;
3. Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga berupa anak dan istri maka dari itu kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai SEMA No 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 dapat memberikan/menjatuhkan putusan yang seringan ringannya atau putusan sesuai rasa keadian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya seluruh argumentasi pada nota pembelaan Terdakwa tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak dan Penuntut Umum tetap denganj Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

#### Kesatu

Bahwa Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, serta Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm), pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Desa Pesaguan

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan Jalan Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turu serta melakukan perbuatan, di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang,*** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya permasalahan lahan yang dibebaskan oleh PT. Parna Indah Gemilang kepada masyarakat Desa Pesaguan Kanan, menyebabkan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN tidak menerima kesepakatan pembagian lahan tersebut, kemudian Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI bersepakat untuk berkumpul pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib untuk melakukan pertemuan di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, kemudian pada saat pertemuan tersebut, Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI menyampaikan bahwa ***“kalok kite ni meminta fasilitas secare lisan mungkin dak ade tanggapan atau respon dari die ak (Kepala Desa an. NURDIN)”*** kemudian dijawab oleh beberapa masyarakat yang hadir di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI tersebut dengan berkata ***“kite buat surat jak”*** selanjutnya Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI menjawab ***“kalau maok begian boleh, kite buat surat”*** dan dirapat tersebut Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta masyarakat yang hadir salah satunya terdakwa membahas ***“kalau nanti NURDIN ndak hader gimane? kalau kite berik sangsi jak gimane?”*** kemudian dalam rapat tersebut disepakati sangsinya berupe penutupan sementara kantor Desa, setelah itu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL,

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) membuat Surat permohonan penyelesaian masalah kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib yang ditandatangani oleh Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm), yang mana isi dalam surat tersebut menyatakan jika Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir atau mengkonfirmasi maka kami akan menutup atau menyegel sementara Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI mengantarkan Surat permohonan penyelesaian masalah kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib tersebut ke Kantor Desa Pesaguan Kanan yang diterima oleh staf kantor Desa Pesaguan Kanan, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 Saksi A. NURDIN Bin H. MAHARUDIN (Alm) selaku Kepala Desa Pesaguan Kanan mengirimkan surat tanggapan terhadap surat dari Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) tersebut kepada kelompok Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI tersebut, yang isinya perihal Penundaan Rapat Koordinasi untuk dilakukan pertemuan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, dengan syarat pertemuan dapat dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023 tersebut, jika pihak para terdakwa yang hadir pada saat pertemuan sebanyak 5 (lima) orang.

Bahwa setelah menerima surat tanggapan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tersebut, lalu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN janji berkumpul di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI untuk datang ke Kantor Desa Pesaguan Kanan pada Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib.

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta sekitar 80 (delapan puluh) orang masyarakat berkumpul di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, setelah itu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta masa masyarakat tersebut, pergi menuju ke Kantor Desa Pesaguan Kanan untuk menemui Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm), setelah sampai di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, kemudian Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta masyarakat menunggu kedatangan Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm), dan saat itu bertemu dengan Saksi FIRDAUS NANGGOLO PUTIH Alias DAUS Bin NASIR DAMIN selaku Seketaris Desa Pesaguan Kanan, lalu meminta agar Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) untuk hadir di Kantor Desa Pesaguan Kanan saat itu, kemudian Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI dan Saksi ARIS Bin M. TAHRIL serta Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) menyuarakan apabila Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) tidak datang, maka akan menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib karena Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) tidak datang di kantor desa tersebut, lalu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI dan Saksi ARIS Bin M. TAHRIL serta Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta Terdakwa

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN menyuarakan dengan suara keras, karena kepala desa tidak hadir maka Kantor Desa ini di segel, kemudian Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL dan Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI serta Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor desa karena akan disegel, karena merasa takut kemudian Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN keluar dari kantor desa tersebut dan langsung pulang kerumahnya, setelah itu Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN langsung menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut dengan cara Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN menyilangkan dan memaku dua keeping kayu di pintu kantor desa tersebut, kemudian Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) langsung merantai dan menggembok pintu kantor desa tersebut, sehingga orang tidak dapat masuk ke dalam Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, setelah itu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta sekitar 80 (delapan puluh) orang masyarakat pergi meninggalkan kantor Desa Pesaguan Kanan itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, serta Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) yang menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor desa tersebut dan menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan itu,

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pelayanan di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut terhenti sampai dengan tanggal 4 September 2023.

Perbuatan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, serta Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm) tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 160 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

## Kedua

Bahwa Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, serta Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm), pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Desa Pesaguan Kanan Jalan Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Secara Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya permasalahan lahan yang dibebaskan oleh PT. Parna Indah Gemilang kepada masyarakat Desa Pesaguan Kanan, menyebabkan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm) serta Terdakwa

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN tidak menerima kesepakatan pembagian lahan tersebut, kemudian Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI bersepakat untuk berkumpul pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib untuk melakukan pertemuan di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, kemudian pada saat pertemuan tersebut, Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI menyampaikan bahwa **“kalok kite ni meminta fasilitas secare lisan mungkin dak ade tanggapan atau respon dari die ak (Kepala Desa an. NURDIN)”** kemudian dijawab oleh beberapa masyarakat yang hadir di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI tersebut dengan berkata **“kite buat surat jak”** selanjutnya Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI menjawab **“kalau maok begian boleh, kite buat surat”** dan dirapat tersebut Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta masyarakat yang hadir salah satunya terdakwa membahas **“kalau nanti NURDIN ndak hader gimane? kalau kite berik sangsi jak gimane?”** kemudian dalam rapat tersebut disepakati sangsinya berupe penutupan sementara kantor Desa, setelah itu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) membuat Surat permohonan penyelesaian masalah kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib yang ditandatangani oleh Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm), yang mana isi dalam surat tersebut menyatakan jika Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir atau mengkonfirmasi maka kami akan menutup atau menyegel sementara Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI mengantarkan Surat permohonan penyelesaian masalah kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib tersebut ke

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Pesaguan Kanan yang diterima oleh staf kantor Desa Pesaguan Kanan, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) selaku Kepala Desa Pesaguan Kanan mengirimkan surat tanggapan terhadap surat dari Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) tersebut kepada kelompok Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI tersebut, yang isinya perihal Penundaan Rapat Koordinasi untuk dilakukan pertemuan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, dengan syarat pertemuan dapat dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023 tersebut, jika pihak para terdakwa yang hadir pada saat pertemuan sebanyak 5 (lima) orang.

Bahwa setelah menerima menerima surat tanggapan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tersebut, lalu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN janji berkumpul di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI untuk datang ke Kantor Desa Pesaguan Kanan pada Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta sekitar 80 (delapan puluh) orang masyarakat berkumpul di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, setelah itu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta masa masyarakat tersebut, pergi menuju ke Kantor Desa Pesaguan Kanan untuk menemui Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm), setelah sampai di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, kemudian Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta masyarakat menunggu kedatangan Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm), dan saat itu bertemu dengan Saksi FIRDAUS NANGGOLO PUTIH Alias DAUS Bin NASIR DAMIN selaku Sekretaris Desa Pesaguan Kanan, lalu meminta agar Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) untuk hadir di Kantor Desa Pesaguan Kanan saat itu, kemudian Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI dan Saksi ARIS Bin M. TAHRIL serta Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) menyuarakan apabila Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) tidak datang, maka akan menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib karena Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) tidak datang di kantor desa tersebut, lalu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI dan Saksi ARIS Bin M. TAHRIL serta Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) menyuarakan dengan suara keras, karena kepala desa tidak hadir maka Kantor Desa ini di segel, kemudian Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL dan Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI serta Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor desa karena akan disegel, karena merasa takut kemudian Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN keluar dari kantor desa tersebut dan langsung pulang kerumahnya, setelah itu Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN langsung menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut dengan cara Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN menyilangkan dan memaku dua keeping kayu di pintu kantor desa tersebut, kemudian Saksi RIDWAN Alias

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp



IWAN Bin SARKAWI (Alm) langsung merantai dan menggembok pintu kantor desa tersebut, sehingga orang tidak dapat masuk ke dalam Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, setelah itu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta sekitar 80 (delapan puluh) orang masyarakat pergi meninggalkan kantor Desa Pesaguan Kanan itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, serta Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm) yang menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor desa tersebut dan menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan itu, menyebabkan pelayanan di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut terhenti sampai dengan tanggal 4 September 2023.

Perbuatan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, serta Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm) tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

#### **ATAU**

Dakwaan

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, serta Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin

*Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp*





SAKRAWI (Alm), pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Desa Pesaguan Kanan Jalan Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya permasalahan lahan yang dibebaskan oleh PT. Parna Indah Gemilang kepada masyarakat Desa Pesaguan Kanan, menyebabkan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN tidak menerima kesepakatan pembagian lahan tersebut, kemudian Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI bersepakat untuk berkumpul pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib untuk melakukan pertemuan di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, kemudian pada saat pertemuan tersebut, Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI menyampaikan bahwa **"kalok kite ni meminta fasilitas secare lisan mungkin dak ade tanggapan atau respon dari die ak (Kepala Desa an. NURDIN)"** kemudian dijawab oleh beberapa masyarakat yang hadir di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI tersebut dengan berkata **"kite buat surat jak"** selanjutnya Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI menjawab **"kalau maok begian boleh, kite buat surat"** dan dirapat tersebut Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta masyarakat yang hadir salah satunya terdakwa membahas **"kalau nanti NURDIN ndak hader gimane? kalau kite berik sangsi jak gimane?"** kemudian dalam rapat tersebut disepakati sangsinya berupe penutupan sementara kantor Desa, setelah itu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) membuat Surat permohonan penyelesaian masalah kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib yang ditandatangani oleh Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm), yang mana isi dalam surat tersebut menyatakan jika Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir atau mengkonfirmasi maka kami akan menutup atau menyegel sementara Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI mengantarkan Surat permohonan penyelesaian masalah kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib tersebut ke Kantor Desa Pesaguan Kanan yang diterima oleh staf kantor Desa Pesaguan Kanan, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 Saksi A. NURDIN Bin H. MAHARUDIN (Alm) selaku Kepala Desa Pesaguan Kanan mengirimkan surat tanggapan terhadap surat dari Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) tersebut kepada kelompok Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI tersebut, yang isinya perihal Penundaan Rapat Koordinasi untuk dilakukan pertemuan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, dengan syarat pertemuan dapat dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023 tersebut, jika pihak para terdakwa yang hadir pada saat pertemuan sebanyak 5 (lima) orang.

Bahwa setelah menerima surat tanggapan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tersebut, lalu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) serta Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN janji berkumpul di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI untuk datang ke Kantor Desa Pesaguan Kanan pada Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib.

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta sekitar 80 (delapan puluh) orang masyarakat berkumpul di rumah Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, setelah itu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta masa masyarakat tersebut, pergi menuju ke Kantor Desa Pesaguan Kanan untuk menemui Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm), setelah sampai di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, kemudian Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta masyarakat menunggu kedatangan Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm), dan saat itu bertemu dengan Saksi FIRDAUS NANGGOLO PUTIH Alias DAUS Bin NASIR DAMIN selaku Seketaris Desa Pesaguan Kanan, lalu meminta agar Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) untuk hadir di Kantor Desa Pesaguan Kanan saat itu, kemudian Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI dan Saksi ARIS Bin M. TAHRIL serta Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) menyuarakan apabila Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) tidak datang, maka akan menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib karena Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi A. NURDIN Bin H.MAHARUDIN (Alm) tidak datang di kantor desa tersebut, lalu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI dan Saksi ARIS Bin M. TAHRIL serta Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI dan Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) menyuarakan

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan suara keras, karena kepala desa tidak hadir maka Kantor Desa ini di segel, kemudian Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL dan Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi. NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI serta Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor desa karena akan disegel, karena merasa takut kemudian Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN keluar dari kantor desa tersebut dan langsung pulang kerumahnya, setelah itu Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN langsung menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut dengan cara Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN menyilangkan dan memaku dua keeping kayu di pintu kantor desa tersebut, kemudian Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) langsung merantai dan menggembok pintu kantor desa tersebut, sehingga orang tidak dapat masuk ke dalam Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, setelah itu Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN, Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) dan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN serta sekitar 80 (delapan puluh) orang masyarakat pergi meninggalkan kantor Desa Pesaguan Kanan itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, serta Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SARKAWI (Alm) yang menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yaitu Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A. RAJAK, Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI, dan Saksi MURDIAWATI Alias MURDIA Binti YUSMAN yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor desa tersebut dan menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan itu,

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan pelayanan di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut terhenti sampai dengan tanggal 4 September 2023.

Perbuatan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SUHAINI Alias SUHAI Bin MURNI, Saksi ARIS Bin M. TAHRIL, Saksi JAMADI Alias BUTET Bin SAMSUMIN (Alm), Saksi RAHIMAN Alias MAN Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi NURYANI Alias MAK ALOH Binti FADLI, serta Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm) tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HARPIANSYAH Alias PIAN Bin HJ. ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penyegehan kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Suka Mulia Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang. Sehubungan dengan penyegehan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut saksi berada di lokasi kantor Desa Pesaguan Kanan pada saat penyegehan tersebut;
- Bahwa kejadian penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kantor Desa Pesaguan Kanan yang beralamat di Jalan Tanjung Pura Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penyegehan tersebut adalah kelompok dari saksi SUHAINI. Diantaranya, ada Terdakwa, Saksi RIDWAN dan 2 (dua) orang lainnya yang belum dapat saksi kenali orangnya. Pada saat kejadian banyak warga Desa Pesaguan Kanan yang berada di lokasi namun 4 (empat) orang tersebut yang aktif dalam melakukan penyegehan;
- Bahwa pada saat Penyegehan saksi SUHAINI tidak ada di lokasi. Awalnya saksi melihat saksi SUHAINI sudah berada di lokasi sejak pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 Wib. Namun sekira pukul 11.30 Wib saksi SUHAINI ada berbicara kepada masa yang sudah berkumpul di depan kantor Desa Pesaguan Kanan dengan kata-kata “terserah masyarakat lah mau nyegel, mau magar mau ape aku tak ikut campur”. Namun sebelum terjadinya penyegelan saksi SUHAINI ada ikut bertandatangan dalam surat yang rapat koordinasi yang mengatas namakan masyarakat yang akan melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan. Adapun yang bertandatangan di surat tersebut adalah saksi SUHAINI, Saksi ARIS, saksi RAHIMAN, saksi JAMADI, saksi NURYANI dan Saksi RIDWAN;

- Bahwa penyegelan kantor desa tersebut dilakukan dengan cara menyilangkan 2 (dua) keping papan panjang 3 meter, lebar 20cm dan tebal 2cm. Kemudian kayu tersebut dipaku di pintu Kantor Desa. Untuk gagang pintu dirantai dan digembok. Yang merantai dan menggembok adalah Saksi RIDWAN. Kunci gembok tersebut juga dipegang oleh Saksi RIDWAN;

- Bahwa untuk surat yang ditandatangani oleh saksi SUHAINI, Saksi ARIS, saksi RAHIMAN, Saksi JAMADI, saksi NURYANI dan Saksi RIDWAN tersebut yang mengatasmakan perwakilan masyarakat berisi tentang meminta kejelasan terkait permasalahan claim terbitnya SKT atas nama jual beli tanah PT. Prana Indah Gemilang (PIG) untuk menanggapi hasil rapat hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 di Kantor DISTANAKBUN Ketapang;

- Bahwa di dalam surat tersebut ada kata-kata pengancaman yaitu “Bersamaan ini kami sampaikan jika kepala Desa pesaguan kanan tidak dapat menemui masyarakat untuk melakukan konfirmasi, kami pandang hal tersebut bentuk ketidak berpihakan kepala Desa pesaguan kanan Terhadap kepentingan Masyarakat, Dengan berat hati kami akan menutup/menyegel Kantor Desa pesaguan Kanan hingga ada penyikapan terkait Tuntutan kami;

- Bahwa di surat tersebut tertulis Kami Atas Nama Perwakilan Masyarakat: saksi SUHAINI, Saksi ARIS, saksi RAHIMAN, saksi JAMADI, saksi NURYANI dan Saksi RIDWAN;

- Bahwa penyebab terjadinya penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut berdasarkan permintaan dalam surat tersebut yaitu pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 09.00 Wib kemudian ditanggapi dari pemerintah Desa Pesaguan Kanan untuk dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 jam 09.00 Wib. Dengan persyaratan yang

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Kepada Desa Pesaguan saksi A. NURDIN adalah pertemuan dapat dilaksanakan jika pihak dari saksi SUHAINI yang hadir pada saat pertemuan adalah sebanyak 5 (lima) orang, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 jam 09.00 Wib yang hadir dari pihak saksi Suhaini sekitar 80 (delapan puluh) orang. Maka kemudian kepala Desa tidak hadir di Kantor Desa Pesaguan Kanan dan tetap di rumah tempat tinggalnya. Selain itu di rumah kepala Desa juga ada masa dari pihak Sdr. M. ARBAIN yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) orang, Adapun pihak Sdr. M. ARBAIN merupakan pihak yang pernah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh pihak saksi SUHAINI dan kawan kawan yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023 di Depan Kantor Distanakbun Ketapang setelah terjadinya pertemuan Karena dikhawatirkan terjadinya bentrok antara dua masa tersebut maka Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. NURDIN tidak datang ke Kantor Desa Pesaguan Kanan untuk menghadiri pertemuan atas permintaan dari pihak saksi SUHAINI dan kawan kawan tersebut;

- Bahwa akibat terjadinya penyegelan tersebut maka kantor Desa Pesaguan Kanan tidak dapat beraktifitas untuk melakukan pelayanan masyarakat dan aktifitas pemerintahan Desa Pesaguan Kanan terhenti, yang mana kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut disegel oleh kelompok saksi SUHAINI dan kawan kawan itu selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebelum terjadinya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan yang mana saat itu masa dari kelompok saksi SUHAINI sudah ramai di halaman kantor desa tersebut, saat itu saksi ada melihat di dalam kantor Desa Pesaguan Kanan Saksi SUHAINI, Saksi ARIS, saksi JAMADI, saksi RAHIMAN dan saksi RIDWAN sedang bernegosiasi kepada staf desa, Camat Matan Hilir Selatan, Seketaris Camat, perwakilan dari danramil, Kapolsek Matan Hilir Selatan, Sat Pol PP, dan Anggota Kepolisian Polres Ketapang, yang mana saat itu saksi SUHAINI bersama dengan kawan-kawannya itu dengan suara keras (berteriak-teriak) di karenakan Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir, maka mereka akan menerapkan sanksi berupa menutup dan menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, selanjutnya dari kelompok saksi SUHAINI yaitu saksi ARIS dan juga saksi RIDWAN yang saksi lihat, itu menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor akan di segel, karena takut akan keselamatan dirinya kemudian para staf kantor desa pesaguan

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan itu keluar dari kantor desa pesaguan kanan, setelah itu saksi RIDWAN dan Terdakwa serta 2 (dua) orang yang belum saksi ketahui namanya, melakukan penyegelan terhadap pintu kantor Desa Pesaguan Kanan dengan cara bersama-sama menyilangkan papan kayu dan memakunya ke pintu kantor desa tersebut lalu merantai serta menggembok pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan itu;

- Bahwa penyegelan tersebut dibuka kembali sepengetahuan saksi karena ada sekitar 1.200 (seribu dua ratus) warga desa mengirim surat ke Kepolisian agar dapat membuka Kantor Desa, maka kemudian Kepolisian datang untuk membuka kantor desa bersama aparat Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tulisan selama penyegelan tidak boleh ada kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat tulisan Kantor Desa di segel;
- Bahwa tidak ada yang menjaga pintu kantor Desa Pesaguan Kanan setelah di segel sehingga tidak bisa di buka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam jika segel di buka akan dibunuh atau celaka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap aparat Kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Kantor Desa Pesaguan Kanan baru dibuka seminggu kemudian padahal tidak ada yang menjaga dan melakukan pengancaman terhadap aparat desa, kemungkinan aparat desa takut terjadi kerusakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang yang hilang ataupun pengrusakan hanya ada bekas paku saja di pintu kantor Desa Pesaguan Kanan akibat dipasang plang;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di lokasi kantor Desa Pesaguan Kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keberatan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada terlebih dahulu menyiapkan palu dan paku maupun papan yang digunakan untuk menyegel Kantor kepala Desa dan pada saat kejadian tidak ada yang menyerukan untuk melakukan penyegelan dimana hal tersebut dilakukan secara spontan karena Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak datang memenuhi undangan;

Terhadap pendapat keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;



**2. Saksi FIRDAUS NANGGOLO PUTIH Alias DAUS Bin NASIR DAMIN**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Kantor Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Sekretaris Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pelaku penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat adalah kelompok saksi Suhaini beserta kawan kawan dan Terdakwa serta saksi RIDWAN;
- Bahwa pada saat kejadian penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan, saksi berada di kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa penyebab sehingga kelompok saksi Suhaini dan Terdakwa serta saksi Ridwan melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut karena saksi A. NURDIN selaku Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak jadi datang ke kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa Sebelumnya saksi A. NURDIN selaku Kepala Desa Pesaguan Kanan memang ada agenda ingin bertemu dengan kelompok saksi SUHAINI dan kawan-kawan, tetapi untuk permasalahan yang akan dibicarakan saksi tidak tahu;
- Bahwa cara kelompok Saksi SUHAINI melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan adalah dengan cara memasang plang kayu yang dipaku di depan pintu depan kantor Desa, kemudian pintu depan kantor Desa diberi rantai dan digembok. Kemudian di depan pintu kantor Desa tersebut ada spanduk dari kertas karton yang ada tulisannya;
- Bahwa kronologis kejadian pada awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 07.30 Wib saksi pergi ke kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan untuk bekerja. Kemudian saksi menyiapkan ruangan untuk pertemuan antara Kepala Desa dengan kelompok saksi SUHAINI dan kawan-kawan. Setelah itu saksi masuk ke ruangan kerja saksi. Sekitar jam 09.00 Wib saksi mendengar ada suara

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp



ribut dan saksi keluar dari ruangan saksi, ternyata yang datang adalah kelompok saksi SUHAINI yang terdiri dari saksi SUHAINI, saksi ARIS, Saki JAMADI, saksi RAHIMAN, dan Sdr. Aang Sanjaya. Setelah itu Saksi Aris mengatakan kepada Saksi : "PAK SEKDES KALAU SAMPAI JAM 10 BAPAK KEPALA DESA TIDAK HADIR, KAMI AKAN MENGAMBIL TINDAKAN", dan saya menjawab : "ITU TERSEERAH KALIAN". Setelah saksi masuk lagi ke ruangan saksi dengan meninggalkan mereka semua di ruangan tamu kantor Desa Pesaguan Kanan. Setelah itu sekitar jam 12.00 Wib kelompok saksi SUHAINI menyuruh pegawai kantor Desa Pesaguan Kanan untuk keluar meninggalkan kantor Desa, karena kelompok saksi SUHAINI ingin menutup dan menyegel kantor Desa Pesaguan Kanan. Pada saat menyuruh pegawai kantor Desa untuk keluar, kelompok saksi SUHAINI yang saksi ketahui adalah saksi ARIS ada mengatakan kepada Saksi: "CEPAT KELUAR KANTOR DESA KAMI SEGEL". Setelah itu kami semua keluar dari ruangan kantor Desa. Kemudian saksi melihat pintu depan kantor Desa Pesaguan Kanan di segel dengan menggunakan kayu berbentuk X, yang mana kayu tersebut di paku ke dinding kantor Desa Pesaguan Kanan. Selanjutnya gagang pintu kantor Desa diberi rantai dan digembok. Setelah itu mereka memasang tulisan yang terbuat dari kertas karton di pintu kantor Desa Pesaguan Kanan;

- Bahwa adapun saksi melihat yang memaku papan di pintu depan kantor Desa Pesaguan Kanan adalah Terdakwa, sedangkan yang memasang rantai dan gembok di gagang pintu kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah saksi RIDWAN;
- Bahwa kejadian penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut menyebabkan Terganggunya pelayanan umum di Kantor Desa Pesaguan Kanan selama tujuh hari terhitung dari hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 hingga hari senin Tanggal 4 September 2023, yang mana akibat kejadian penyegelan kantor desa pesaguan kanan itu, kami selaku petugas desa yang sedang bekerja pada saat itu merasa ketakutan karena ada masa yang sangat banyak datang ke kantor desa pesaguan kanan dan menyuruh kami untuk keluar dari kantor desa pesaguan kanan, karena saksi dan staf desa lainnya merasa takut akan keselamatan jiwa dan raga, jadi pada saat itu kami langsung keluar dari ruangan kantor desa kemudian masa tersebut melakukan penyegelan



paksa terhadap kantor desa, setelah itu saksi langsung pulang dan tidak berani untuk kembali ke kantor desa;

- Bahwa yang mendasari sehingga dilakukannya penyegelan kantor desa pesaguan kanan tersebut karena surat yang ditanda tangani oleh kelompok saksi Suhaina dan kawan kawan serta saksi Ridwan, yang memuat kalimat "Bersama ini kami sampaikan jika kepala Desa Pesaguan Kanan tidak dapat menemui masyarakat, dengan berat hati kami akan menutup/menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan hingga ada penyikapan terkait tuntutan kami", sehingga mereka berani melakukan penyegelan terhadap kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tulisan selama penyegelan tidak boleh ada kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat tulisan Kantor Desa di segel;
- Bahwa tidak ada yang menjaga pintu kantor Desa Pesaguan Kanan setelah di segel sehingga tidak bisa di buka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam jika segel di buka akan dibunuh atau celaka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap aparat Kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Kantor Desa Pesaguan Kanan baru dibuka seminggu kemudian padahal tidak ada yang menjaga dan melakukan pengancaman terhadap aparat desa, kemungkinan aparat desa takut terjadi kerusakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang yang hilang ataupun pengrusakan hanya ada bekas paku saja di pintu kantor Desa Pesaguan Kanan akibat dipasang plang;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di lokasi kantor Desa Pesaguan Kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keberatan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada terlebih dahulu menyiapkan palu dan paku maupun papan yang digunakan untuk menyegel Kantor kepala Desa dan pada saat kejadian tidak ada yang menyerukan untuk melakukan penyegelan dimana hal tersebut dilakukan secara spontan karena Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak datang memenuhi undangan;

Terhadap pendapat keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;





3. Saksi **MURDIAWATI** Alias **MURDIA** **Binti YUSMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa kejadian penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa pada saat kejadian penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, saksi sedang berada di dalam kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, dan sedang mengerjakan tugas saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku yang telah melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yakni kelompok saksi SUHAINI dan kawan kawan serta yang berperan melakukan penyegelan pintu yang saksi lihat dari video yang beredar adalah Terdakwa dan saksi RIDWAN;
- Bahwa para pelaku yakni kelompok saksi SUHAINI dan kawan kawan melakukan penyegelan paksa kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut dengan cara : pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib, datang ke kantor Desa Pesaguan Kanan untuk bertemu dengan kepala desa Pesaguan Kanan Saksi A. NURDIN. Namun pada saat itu, kepala desa saksi A. NURDIN tersebut berhalangan hadir. Sehingga kemudian pada saat itu saksi SUHAINI sampaikan di dalam kantor Desa, "KALAU SAMPAI JAM 10 KEPALA DESA TIDAK DATANG DAN MENEMUI WARGA, KANTOR DESA INI DI SEGEL". Kemudian sampai pukul 12.00 wib, kepala desa saksi A. NURDIN tidak juga hadir, akhirnya kelompok saksi SUHAINI tersebut menyuruh saksi dan rekan-rekan saksi yang lain keluar dari kantor Desa, dan selanjutnya kelompok Saksi SUHAINI tersebut melakukan penyegelan pintu kantor Desa Pesaguan Kanan, yakni Terdakwa, Saksi Ridwan, dan 2 (dua) orang lagi yang tidak saksi kenal dengan cara, 2 (dua) orang memegang papan yang disilangkan ke pintu Kantor Desa, kemudian Terdakwa memaku papan yang telah disilangkan tersebut ke dinding sehingga menutup pintu kantor desa, dan terakhir Saksi RIDWAN melilitkan rantai besi ke



gagang pintu, kemudian menguncinya dengan gembok. Sehingga kemudian kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut tidak bisa dimasuki;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya kelompok saksi SUHAINI dan kawan kawan tersebut datang beramai-ramai ke kantor Desa Pesaguan Kanan untuk bisa bertemu dengan kepala Desa saksi A. NURDIN. Namun kemudian saksi A. NURDIN tersebut tidak datang, sehingga kemudian kelompok saksi SUHAINI dan Terdakwa melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;

- Baha awalnya saksi tidak tahu apa isi dari surat yang diserahkan oleh Saksi NURYANI kepada Saksi tersebut, karena setelah saksi menerima surat tersebut, langsung kemudian saksi serahkan lagi kepada Sekdes. Namun besoknya saksi baru tahu bahwa isi surat dari kelompok saksi SUHAINI tersebut, adalah permintaan mereka untuk bertemu dengan Kades Pesaguan Kanan saksi A. NURDIN, dan jika Kades Saksi A. NURDIN tidak mau bertemu, maka kelompok saksi SUHAINI tersebut akan melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh atau memerintahkan Terdakwa melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, namun sebelum kejadian penyegelan kantor Desa tersebut, saksi melihat yang paling dominan di antara kelompok saksi SUHAINI tersebut yakni Saksi SUHAINI, saksi ARIS, saksi RAHIMAN, saksi JAMADI, Sdr. HERI dan saksi RIDWAN yang pada saat itu masuk ke dalam kantor Desa dan kemudian bernegosiasi dengan aparat desa dan aparat keamanan, dan waktu itu saksi melihat saksi SUHAINI dan saksi ARIS pada saat pertemuan dengan aparat desa dan aparat keamanan tersebut, ada mengatakan "KALAU SAMPAI JAM 10 KEPALA DESA TIDAK DATANG DAN MENEMUI WARGA, KANTOR DESA INI SAKSI SEGEL". Sehingga kemudian setelah itu, kelompok Saksi SUHAINI yang lain akhirnya melakukan penyegelan tersebut termasuk saksi Ridwan;

- Bahwa peristiwa penyegelan tersebut saksi mengetahui dari mendengar dari orang lain dan ada melihat di video yang beredar, pada saat itu saksi tidak melihat langsung dimana ketika kelompok saksi SUHAINI menyuruh kami keluar kantor desa maka saksi langsung pulang sebab merasa takut;

- Baha saksi tidak ada di ancam akan tetapi saksi takut karena massa banyak takutnya terjadi tindakan anarkis sehingga saksi langsung pulang;

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menjaga pintu kantor Desa Pesaguan Kanan setelah di segel sehingga tidak bisa di buka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam jika segel di buka akan dibunuh atau celaka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap aparat Kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Kantor Desa Pesaguan Kanan baru dibuka seminggu kemudian padahal tidak ada yang menjaga dan melakukan pengancaman terhadap aparat desa, kemungkinan aparat desa takut terjadi kerusakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang yang hilang ataupun pengrusakan hanya ada bekas paku saja di pintu kantor Desa Pesaguan Kanan akibat dipasang plang;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di lokasi kantor Desa Pesaguan kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keberatan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada terlebih dahulu menyiapkan palu dan paku maupun papan yang digunakan untuk menyegel Kantor kepala Desa dan pada saat kejadian tidak ada yang menyerukan untuk melakukan penyegelan dimana hal tersebut dilakukan secara spontan karena Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak datang memenuhi undangan;

Terhadap pendapat keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

**4. Saksi KARYATI NINGSIH Alias YATI Binti SYAHRAN A RAJAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Kantor Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat sejak tahun 2018;

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat adalah kelompok saksi SUHAINI dan kawan-kawan;
- Bahwa pada saat kejadian penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut saksi berada di kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab sehingga kelompok saksi SUHAINI dan kawan-kawan melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut karena pada awalnya kelompok saksi SUHAINI dan kawan-kawan ingin bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan saksi A. NURDIN tetapi karena saksi A. NURDIN tidak jadi datang ke kantor Desa Pesaguan Kanan oleh sebab itu kantor Desa Pesaguan Kanan disegel oleh kelompok saksi SUHAINI dan kawan-kawan;
- Bahwa memang sebelumnya Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu saksi A. NURDIN memang ingin bertemu dengan kelompok saksi SUHAINI dan kawan-kawan, tetapi untuk pertemuannya masalah apa saksi tidak tahu;
- Bahwa kelompok saksi SUHAINI dan kawan-kawan yang saksi lihat selain saksi SUHAINI terdiri dari saksi RAHIMAN, Saksi JAMADI, sdr. HERI, saksi ARIS, dan Saksi RIDWAN sedangkan untuk saksi Nuryani saksi tidak ada melihat berada didalam Kantor Desa;
- Bahwa adapun cara kelompok Saksi SUHAINI dan kawan-kawan melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan adalah dengan cara memasang plang kayu yang dipaku di depan pintu depan kantor Desa, kemudian pintu depan kantor Desa diberi rantai dan digembok. Kemudian di depan pintu kantor Desa tersebut ada dipasang kertas karton yang ada tulisannya "KANTOR DESA PESAGUAN KANAN DISEGEL MASYARAKAT;
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 07.30 Wib saksi pergi ke kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan untuk bekerja. Sekitar jam 09.00 Wib saksi melihat kelompok saksi SUHAINI beserta Saksi RAHIMAN, saksi JAMADI, Sdr. HERI saksi ARIS dan saksi RIDWAN datang ke kantor Kepala Desa Pesaguan Kanan. Tujuan mereka datang ke kantor Desa Pesaguan Kanan adalah untuk bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan yaitu saksi A. NURDIN. Kemudian yang saksi dengar juga bahwa saksi SUHAINI ada

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan : “JIKA PAK KADES TIDAK DATANG SAMPAI JAM 10, KANTOR DESA KAMI SEGEL”. Setelah itu jam 10.00 Wib Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak juga datang ke kantor Desa. Ketika sampai jam 12.00 Wib, kelompok saksi SUHAINI menyuruh saksi dan beberapa staf Desa yang lain untuk keluar, kami disuruh untuk keluar karena kantor Desa akan disegel. Setelah disuruh untuk keluar kantor, saksi dan beberapa sfat Desa pergi keluar kantor dan saksi pulang meninggalkan kantor Desa Pesaguan Kanan. Setelah itu sekitar jam 14.30 Wib saksi melihat di facebook bahwa Kantor Desa Pesaguan Kanan sudah disegel dengan menggunakan plang kayu, dipasang rantai dan gembok kemudian ditempel tulisan di depan pintu kantor tersebut;

- Bahwa Saksi mendengar ada yang meneriakan atau menyuarakan dengan lisan, jika Kepala Desa tidak hadir atau tidak datang maka Kantor Desa ini akan di segel;
- Bahwa akibat adanya penyegelan kantor Desa tersebut, administrasi yang ada di Desa Pesaguan Kanan menjadi tidak bisa berjalan seperti biasanya;
- Bahwa penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan terjadi kurang lebih seminggu;
- Bahwa pada saat penyegelan Saksi mendengar dari orang lain dan ada melihat di video yang beredar, pada saat itu Saksi tidak melihat langsung dimana ketika kelompok Saksi Suhaini menyuruh kami keluar kantor desa maka Saksi langsung pulang sebab merasa takut;
- Bahwa Saksi tidak ada di ancam akan tetapi Saksi takut karena massa banyak takutnya terjadi tindakan anarkis sehingga Saksi langsung pulang;
- Bahwa tidak ada yang menjaga pintu kantor Desa Pesaguan Kanan setelah di segel sehingga tidak bisa di buka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam jika segel di buka akan dibunuh atau celaka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap aparat Kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Kantor Desa Pesaguan Kanan baru dibuka seminggu kemudian padahal tidak ada yang menjaga dan melakukan pengancaman terhadap aparat desa, kemungkinan aparat desa takut terjadi kerusakan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang yang hilang ataupun pengrusakan hanya ada bekas paku saja di pintu kantor Desa Pesaguan Kanan akibat dipasang plang;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di lokasi kantor Desa Pesaguan kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keberatan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang menyerukan untuk melakukan penyegelan dimana hal tersebut dilakukan secara spontan karena Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak datang memenuhi undangan;

Terhadap pendapat keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

**5. Saksi TIYAH MARDIANA Alias TIYAH Binti MATDANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan adanya Kantor Desa Pesaguan Kanan disegel;
- Bahwa kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut disegel pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Kantor Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjung Pura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yaitu saksi merupakan Staf di Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut sejak tahun 2016 hingga saat ini. Dimana jabatan saksi saat ini di Kantor Desa Pesaguan Kanan sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa pada saat Kantor Desa Pesaguan Kanan disegel, saksi berada di luar kantor Desa Pesaguan Kanan, namun sebelumnya saksi berada di dalam ruangan Kantor Desa Pesaguan Kanan bekerja seperti biasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yaitu Saksi SUHAINI, Saksi ARIS, Sdr. HERI, saksi RIDWAN, Saksi JAMADI dan masa saksi SUHAINI sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa penyebab Saksi SUHAINI, Saksi ARIS, Sdr. HERI, Saksi RIDWAN, Saksi JAMADI dan masa saksi Suhaini sekitar 100 (seratus) orang menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut karena mau

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu Kepala Desa Pesaguan Kanan saksi A. NURDIN namun tidak ketemu Kepala Desa Pesaguan Kanan tersebut;

- Bahwa Saksi SUHAINI, Saksi ARIS, Sdr. HERI, saksi RIDWAN, Saksi JAMADI dan masa saksi SUHAINI sekitar 100 (seratus) orang menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut dengan menggunakan Rantai digembok di gagang pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan, Kayu di silang dan di paku di pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan dan ada kertas ditempel di pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan yang mana saksi tidak membaca tulisan di kertas tersebut. Saksi juga tidak tau milik siapa Rantai, Kayu dan kertas yang dipakai untuk menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi SUHAINI, Saksi ARIS, Sdr. HERI, saksi RIDWAN, Saksi JAMADI dan masa saksi Suhaini sekitar 100 (seratus) orang menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yaitu mau bertemu Pak Kades saksi A. NURDIN;

- Bahwa akibat penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yaitu Kantor Desa Pesaguan Kanan tidak dapat melayani Masyarakat, Pekerjaan saksi banyak tertunda;

- Bahwa pada saat penyegelan saksi mendengar dari orang lain dan ada melihat di video yang beredar, pada saat itu saksi tidak melihat langsung dimana ketika kelompok Saksi SUHAINI dan kawan kawan menyuruh kami keluar kantor desa maka saksi langsung pulang sebab merasa takut;

- Bahwa Saksi tidak ada di ancam akan tetapi Saksi takut karena massa banyak takutnya terjadi tindakan anarkis sehingga Saksi langsung pulang;

- Bahwa tidak ada yang menjaga pintu kantor Desa Pesaguan Kanan setelah di segel sehingga tidak bisa di buka;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam jika segel di buka akan dibunuh atau celaka;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap aparat Kantor Desa Pesaguan Kanan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Kantor Desa Pesaguan Kanan baru dibuka seminggu kemudian padahal tidak ada yang menjaga dan melakukan pengancaman terhadap aparat desa, kemungkinan aparat desa takut terjadi kerusakan;

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang yang hilang ataupun pengrusakan hanya ada bekas paku saja di pintu kantor Desa Pesaguan Kanan akibat dipasang plang;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di lokasi kantor Desa Pesaguan kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keberatan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang menyerukan untuk melakukan penyegelan dimana hal tersebut dilakukan secara spontan karena Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak datang memenuhi undangan;

Terhadap pendapat keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

**6. Saksi A. NURDIN Bin H. MAHARUDIN Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib di kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Kepala Desa Pesaguan Kanan sejak tanggal 17 Agustus 2023, tetapi untuk periode sebelumnya saksi sudah pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa menurut informasi dari Sekdes saksi FIRDAUS bahwa yang melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang adalah kelompok dari saksi SUHAINI. Kelompok dari saksi SUHAINI terdiri dari Saksi RIDWAN, Terdakwa, saksi ARIS, saksi NURYANI, saksi RAHIMAN dan saksi JAMADI;
- Bahwa pada saat kejadian penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan saksi berada di rumah saksi di RT 016 Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Pada saat itu saksi sedang bertemu dengan kelompok Sdr. ARBANEN Alias ONTEK;
- Bahwa penyebab kelompok Saksi SUHAINI dan kawan-kawan melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut karena

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awalnya kelompok saksi SUHAINI dan kawan-kawan ingin bertemu dengan saksi selaku Kepala Kepala Desa. Saksi dan kelompok saksi SUHAINI memang sudah ada janji untuk bertemu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 jam 09.00 Wib. Agenda pertemuannya untuk membahas seputar perkebunan PT. PRANA INDAH GEMILANG;

- Bahwa saksi tidak jadi bertemu dengan kelompok Saksi SUHAINI di Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 karena di rumah saksi ada kedatangan kelompok keluarga Sdr. ARBANEN Alias ONTEK untuk mempertanyakan kejelasan pengeroyokan di kantor Distanakbun Kab. Ketapang. Mendengar saksi ingin pergi ke kantor Desa untuk bertemu dengan kelompok saksi SUHAINI, kelompok Sdr. ARBANEN Alias ONTEK ingin ikut dengan saksi ke kantor Desa. Karena saksi khawatirkan bertemunya kelompok Saksi SUHAINI dan kelompok Sdr. ARBANEN Alias ONTEK, oleh sebab itu saksi menunda untuk pergi ke kantor Desa untuk bertemu dengan kelompok Saksi SUHAINI. Dimana sebelum pertemuan tanggal 28 Agustus 2023 di kantor Desa Pesaguan Kanan, telah terjadi pengeroyokan di kantor Distanakbun Kab. Ketapang antara Sdr. ARBANEN Alias ONTEK dengan kelompok Saksi SUHAINI. Dikhawatirkan jika kedua kelompok bertemu maka akan terjadi keributan, karena sudah ada statement dari Sdr. ARBANEN bahwa jika ada pertemuan makanya Sdr. ARBANEN Alias ONTEK dan keluarganya akan membuat keributan;

- Bahwa menurut informasi dari Sekdes bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 kelompok Saksi SUHAINI yaitu saksi NURYANI ada mengantarkan surat ke kantor Desa Pesaguan Kanan untuk Kepala Desa Pesaguan Kanan guna pertemuan yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 jam 09.00 Wib di kantor Desa Pesaguan Kanan. Tetapi saksi menjadwalkan pertemuan tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sehubungan dengan adanya kegiatan lain;

- Bahwa Isi dari surat yang dikirimkan oleh kelompok saksi SUHAINI pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 tersebut Adalah "Bersamaan Ini Kami Sampaikan Jika Kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan Tidak Dapat Menemui Masyarakat Untuk Melakukan Konfirmasi, Kami Pandang Hal tersebut Bentuk Ketidak Berpihakan Kepala Desa Pesaguan Kanan Terhadap Kepentingan Masyarakat. Dengan Berat Hati

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kami Akan Menutup / Menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan Hingga Ada Penyikapan Terkait Tuntutan Kami". Dan yang bertanda tangan di surat ini adalah Saksi SUHAINI, saksi ARIS, saksi RAHIMAN, Saksi NURYANI, saksi JAMADI dan Saksi RIDWAN;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu cara kelompok Saksi SUHAINI melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan karena saksi tidak berada di tempat kejadian. Saksi mengetahui adanya kejadian penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan dari Sekdes Pesaguan Kanan dan saksi melihat video penyegelan tersebut. Dari Video tersebut saksi melihat kelompok Saksi SUHAINI melakukan penyegelan kantor Desa dengan cara memasang plang kayu yang dipaku di depan pintu depan kantor Desa, kemudian pintu depan kantor Desa diberi rantai dan digembok. Kemudian di depan pintu kantor Desa tersebut ada dipasang kertas karton yang ada tulisannya "KANTOR DESA PESAGUAN KANAN DISEGEL MASYARAKAT"

- Bahwa setelah adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 Wib yang dilakukan oleh Kelompok saksi SUHAINI, kegiatan yang ada di kantor Desa Pesaguan Kanan tidak bisa berjalan seperti biasanya

- Bahwa saksi tidak jadi bertemu dengan kelompoknya Saksi SUHAINI karena adanya pertimbangan dari Kapolsek Matan Hilir Selatan, Kasat Intel Polres Ketapang, dan Saksi sendiri yang dikhawatirkan jika dilakukan pertemuan dengan kelompok Saksi SUHAINI maka kelompok Sdr. ARBANEN Alias ONTEK juga ingin ikut dengan pertemuan itu dan akan membuat keributan seperti statement Sdr. ARBANEN Alias ONTEK dikarenakan sebelumnya telah ada permasalahan yang juga sedang memanas antara kelompok saksi SUHAINI dengan kelompok Sdr. ARBANEN Alias ONTEK;

- Bahwa pada saat penyegelan Saksi mendengar dari sekdes saksi Firdaus dan ada melihat di video yang beredar sesaat setelah terjadinya penyegelan;

- Bahwa setelah dilakukannya penyegelan tersebut Saksi tidak ada bertemu lagi dengan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada yang menjaga pintu kantor Desa Pesaguan Kanan setelah di segel sehingga tidak bisa di buka;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam jika segel di buka akan dibunuh atau celaka;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap aparat Kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa Kantor Desa Pesaguan Kanan baru dibuka seminggu kemudian padahal tidak ada yang menjaga dan melakukan pengancaman terhadap aparat desa karena saat itu kami koordinasi dahulu dengan pihak Kepolisian karena takut terjadi kerusuhan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang yang hilang ataupun pengrusakan hanya ada bekas paku saja di pintu kantor Desa Pesaguan Kanan akibat dipasang plang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keberatan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang menyerukan untuk melakukan penyegelan dimana hal tersebut dilakukan secara spontan karena Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak datang memenuhi undangan;

Terhadap pendapat keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi **RIDWAN Als IWAN Bin SARKAWI ALM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bawha Saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan adanya penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi saat ini juga sedang menjadi Terdakwa dalam perkara yang terpisah;
- Bahwa kejadian Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 12.00 WIB di Kantor Desa Pesaguan Kanan Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa hubungan saksi dengan kejadian tersebut adalah saksi juga ada ikut dalam penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut;
- Bahwa keberadaan saksi pada saat itu ada di tempat kejadian yakni di depan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang. Pada saat itu di tempat kejadian saksi bersama Terdakwa saksi SUHAINI, saksi ARIS, saksi NURYANI, saksi RAHIMAN dan saksi

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMADI dan masyarakat berjumlah  $\pm$  200 (dua ratus) orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan juga pada saat itu ada pihak dari Kepolisian, dari pihak Kecamatan, dari pihak TNI, dari pihak Sat Pol. PP dan pejabat Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;

- Bahwa Saksi bersama kelompok Saksi SUHAINI dan kawan kawan serta masyarakat berjumlah  $\pm$  200 (dua ratus) orang tersebut hadir karena ada undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;

- Bahwa undangan yang diberikan kepada saksi dan kelompok saksi SUHAINI dan kawan kawan tersebut adalah undangan penundaan rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, yang mana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 kami ada memberikan surat permohonan rapat untuk membahas permasalahan jual beli lahan atau tanah yang mana lahan tersebut sudah pernah kami bebaskan kepada PT. PIG namun dibuatkan oleh Kepala Desa Pesaguan Kanan SKT dan dijual kembali kepada orang lain, pada saat itu kami menjadwalkan pertemuan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib akan tetapi tidak terlaksana dan dijadwalkan ulang;

- Bahwa penyebab penyegehan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut adalah ketidakhadiran Kepala Desa Pesaguan Kanan atas nama Saksi A NURDIN untuk melaksanakan Koordinasi penyelesaian masalah yang terjadi saat ini, dan berdasarkan surat permohonan yang pernah kami berikan pada tanggal 22 Agustus 2023 kepada pihak Desa Pesaguan Kanan yang sudah kami jadwalkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib dan disurat tersebut kami juga memberikan sanksi kepada saksi A NURDIN bahwa apabila saksi A NURDIN tidak melakukan konfirmasi kepada masyarakat, maka dengan berat hati kami akan menutup/menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, karena pada saat penundaan rapat koordinasi yang dibuat oleh pihak Desa Pesaguan Kanan kepada kami yang dijadwalkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Kepala Desa Pesaguan Kanan atas nama saksi A NURDIN tidak hadir maka kami anggap saksi A NURDIN melanggar sanksi yang sudah kami buat tersebut, maka dari itulah terjadinya penyegehan;

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut adalah Masyarakat Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang dengan jumlah sekitar  $\pm$  200 Orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan;
- Bahwa adapun yang menyuruh untuk melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut tidak ada hal tersebut dilakukan secara spontan oleh masyarakat;
- Bahwa alat-alat yang kami gunakan pada saat melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut adalah 2 (dua) keping papan dengan ukuran  $\pm$  2 meter, menggunakan 4 (empat) batang paku, menggunakan 1 (satu) buah palu, menggunakan rantai dengan panjang  $\pm$  30 Cm, 1 (satu) buah kunci gembok EXTRA HKV yang berwarna kuning dan ada beberapa tulisan-tulisan menggunakan kertas kartun yang kami tempel dipintu serta dinding Kantor Kepala Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut;
- Bahwa untuk 2 (dua) keping papan dengan ukuran  $\pm$  2 meter, 4 (empat) batang paku, 1 (satu) buah palu dan ada beberapa tulisan-tulisan menggunakan kertas kartun saksi tidak tahu masyarakat mendapatkannya dari mana, namun untuk rantai dengan panjang  $\pm$  30 Cm dan 1 (satu) buah kunci gembok EXTRA HKV yang berwarna kuning adalah milik saksi sendiri yang saksi beli ke pasar atas perintah saksi FIRDAUS yang mana satu kunci gembok tersebut dipegang oleh saksi FIRDAUS 1(satu) dipegang saksi 1(satu);
- Bahwa sebelum kejadian penyegelan tersebut kami tidak ada menyiapkan alat-alat berupa 2 (dua) keping papan dengan ukuran  $\pm$  2 meter, 4 (empat) batang paku, 1 (satu) buah palu, rantai dengan panjang  $\pm$  30 Cm, 1 (satu) buah kunci gembok EXTRA HKV yang berwarna kuning dan ada beberapa tulisan-tulisan menggunakan kertas kartun, melainkan barang-barang tersebut ada setelah kami menunggu Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir menemui kami, pada saat itulah alat-alat tersebut ada dan alat-alat tersebut tidak ada yang menyiapkan melainkan hanya spontanitas masyarakat, karena masyarakat sudah mengetahui sangsi yang akan diberikan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan atas nama saksi Nurdin bahwa apabila tidak menghadiri atau

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi kepada masyarakat maka Kantor Desa Pesaguan Kanan akan ditutup atau disegel;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama kelompok saksi SUHAINI dan kawan kawan serta masyarakat berjumlah  $\pm$  200 (dua ratus) orang melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah agar saksi A NURDIN selaku Kepala Desa Pesaguan Kanan menanggapi kami dan dapat menyelesaikan dengan cepat terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini di Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab.Ketapang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah adanya penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut aktivitas Kantor Desa Pesaguan Kanan terhenti sementara waktu;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada didalam kantor Desa dan Saksi tidak ada mendengar ada yang berorasi karena Saksi tidak fokus dimana antara satu warga dengan lainnya saling ngomong;
- Bahwa pada saat itu pertemuan diadakan jam 09.00 WIB akan tetapi sampai mendekati jam istirahat siang Kepala Desa Pesaguan Kanan belum juga hadir sehingga Saksi Suhaini mengumunkan bahwa Kepala Desa tidak dapat hadir kemudian kami pun keluar dari kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa pada saat pemasangan kayu plang tersebut Saksi tidak ada dilokasi karena Saksi diperintahkan oleh Sekdes Saksi Firdaus untuk mencari rantai dan gembok karena Sekdes mengatakan kalau pintu harus di rantai dan dipasang gembok karena takut barang-barang didalam hilang maka kemudian Saksi pergi ke pasar untuk membeli gembok tersebut sedangkan rantai Saksi ambil di rumah dan ketika Kembali ke kantor Desa, posisi pintu sudah dipasang plang dan Saksi tinggal memasang rantai dan menggembok pintu tersebut kemudian kunci gembok tersebut Saksi pegang satu dan Sekdes Saksi Firdaus pegang satu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah memasang papan dan kayu yang menutupi pintu kantor Kepala Desa Pesaguan Kanan tersebut karena saat itu Saksi sedang ke pasar membeli gembok;
- Bahwa masa tidak ada melakukan pengrusakan terhadap inventaris kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa setelah kami segel kantor Desa Pesaguan Kanan sepengetahuan Saksi massa langsung pulang ke rumah dan tidak ada yang menjaga di kantor desa tersebut;

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

8. Saksi **ARIS Bin M.TAHRIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi saat ini juga sedang menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat kejadian penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan saksi berada di Kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa yang mendasari terjadinya penyegelan adalah pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 warga Desa Pesaguan Kanan mengantarkan Surat kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, Kapolsek Matan Hilir Selatan, Danramil Matan Hilir Selatan dan Camat Matan Hilir Selatan. Isi dari surat yang dikirimkan tersebut adalah meminta klarifikasi dari Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. NURDIN terkait hasil rapat di Distanakbun Ketapang mengenai pengesahan lahan 75, 25 sesuai dengan notulen rapat yang ada di Distanakbun Ketapang. Kemudian ada terbitnya SKT Fiktif di lokasi tersebut. Di dalam surat yang dikirimkan tanggal 21 Agustus 2023 tersebut juga dicantumkan isinya : "Bersamaan Ini Kami Sampaikan Jika Kepala Desa Pesaguan Kanan Tidak Dapat Menemui Masyarakat Untuk Melakukan Konfirmasi, Kami Pandang Hal tersebut Bentuk Ketidak Berpihakan Kepala Desa Pesaguan Kanan Terhadap Kepentingan Masyarakat. Dengan Berat Hati Kami Akan Menutup / Menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan Hingga Ada Penyikapan Terkait Tuntutan Kami".;
- Bahwa setelah mengirimkan surat tanggal 21 Agustus 2023, saksi mendapatkan informasi bahwa ada surat balasan surat dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tanggal 23 Agustus 2023 yang isinya bahwa Kepala

Halaman 38 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pesaguan Kanan menunda jadwal pertemuan dengan kelompok Saksi SUHAINI yang sebelumnya tanggal 24 Agustus 2023 maka akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat. Setelah mengetahui adanya pembatalan jadwal pertemuan menjadi tanggal 28 Agustus 2023, saksi menginformasikan kepada saudara Sugiharto selaku KBO Intel Polres Ketapang, saudara Mei selaku Kapolsek Matan Hilir Selatan, dan saudara Yatman selaku Kanit Intel Polsek Matan Hilir Selatan. Arahan dari saudara Sugiharto selaku KBO Intel Polres Ketapang, dan saudara Mei selaku Kapolsek Matan Hilir Selatan menyarankan jika memang ada pembatalan jadwal pertemuan menjadi tanggal 28 Agustus 2023 maka ikuti saja sesuai dengan surat balasan yang dikirimkan oleh Kepala Desa, jangan sampai ada penyesatan Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023;

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 08.40 Wib Saksi bersama Saksi SUHAINI, Saksi JAMADI, Saksi RAHIMAN, saksi NURYANI dan saksi Ridwan pergi ke kantor Desa Pesaguan Kanan untuk menghadiri pertemuan sesuai yang telah dijadwalkan oleh Kepala Desa Pesaguan Kanan. Setelah sampai di kantor Desa Pesaguan Kanan kami bertemu dengan staf Desa termasuk Sekdes Pesaguan Kanan dan menunggu kehadiran Kepala Desa. Setelah kami sampai ke kantor Desa Pesaguan Kanan, saksi melihat bahwa ada massanya dari Saksi A NURDIN selaku Kepala Desa Pesaguan Kanan yang berada di sekitar kantor Desa Pesaguan Kanan, dan juga saksi mendapatkan informasi bahwa ada juga ramai masyarakat yang berkumpul di rumah Saksi A NURDIN. Ketika menunggu di kantor Desa Pesaguan Kanan, kami sempat bertanya kepada Staf kantor Desa Pesaguan Kanan mengenai keberadaan dari Saksi A NURDIN selaku Kepala Desa, tetapi Staf kantor Desa tidak dapat memberikan kepastian kapan Kepala Desa datang ke kantor. Sekitar jam 11.00 Wib datang ke kantor Desa Pesaguan Kanan yaitu Kabag Ops Polres Ketapang, Kasat Intel Polres Ketapang, Kapolsek Matan Hilir Selatan dengan tujuan untuk melakukan musyawarah sambil menunggu kedatangan Kepala Desa Pesaguan Kanan. Di dalam pertemuan tersebut karena Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir. Sekitar pukul 11.00 Wib pada hari kejadian itu juga datang masyarakat Desa Pesaguan ke kantor Desa Pesaguan Kanan

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan masyarakat berkumpul di depan kantor Desa Pesaguan Kanan. Setelah itu sekitar pukul 12.00 Wib karena Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak kunjung datang, akhirnya saksi melihat bahwa pintu depan kantor Desa Pesaguan Kanan sudah dalam keadaan disegel dengan menggunakan kayu / papan;

- Bahwa saksikurang tahu siapa yang menyuruh staf Desa Pesaguan Kanan keluar dari kantor, tetapi yang saksi tahu bahwa ada 2 (dua) orang anggota Kepolisian yang terakhir keluar dari kantor Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi memasang rantai dan gembok di pintu kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah saksi RIDWAN, yang memasang paku di kayu di pintu kantor Desa Pesaguan kanan adalah Terdakwa sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa akibat penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan menyebabkan pelayanan public dikantor desa tesebut terhenti selama 7 hari, kemudian Kantor Desa Pesaguan Kanan sudah bisa melakukan aktifitas pemerintahan mulai hari Senin tanggal 4 September 2023, setelah segel di kantor Desa Pesaguan Kanan sudah dibuka;
- Bawha saksi tidak tahu siapa yang membuka segel di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, karena posisi saksi pada saat itu sedang ada di Ketapang;
- Bahwa berdasarkan dari melihat Vidieo Penyegelan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasang Plang pada pintu Kantor Desa menggunakan kayu berupa Papan yang dibantu oleh masyarakat yang tidak diketahui oleh saksi siapa namanya dan saksi juga tidak mengetahui darimana Terdakwa dapat Palu dan paku, sedangkan yang memasang rantai dan gembok dilakukan oleh Saksi RIDWAN karena saat itu saksi membelakangi pintu Kantor Desa dan menghalau Massa yang hadir di Kantor Desa untuk segera pulang sehingga saksi tidak ada melihat langsung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**9. Saksi JAMADI Als BUTET Bin SAMSUMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi saat ini juga sedang menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa kejadian penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 12.10 Wib di Kantor Desa Pesaguan Kanan Jalan Tanjung Pura RT 011 RW 006 Dusun Bina Usaha Desa Pesaguan Kanan Kec.Matan Hilir Selatan Kab.Ketapang Prov.Kalimantan Barat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kejadian Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut yakni saksi sebagai perwakilan Masyarakat Pesaguan;
- Bahwa penyebab terjadinya penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut karena Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak datang menemui warga yang berkumpul;
- Bahwa orang yang melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yaitu masyarakat pesaguan Kanan;
- Bawha cara masyarakat pesaguan Kanan beserta perwakilan masyarakat pesaguan kanan yaitu melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan tersebut Masyarakat pesaguan kanan yang saksi tidak kenal wajah dan nama nya sekitar 2 (dua) orang membawa kayu papan diletakkan di teras Kantor Desa Pesaguan kanan, kemudian saksi keparkiran dan saksi langsung pulang. Pada sore harinya saksi melihat Video hasil penyegelan Kantor Desa pesaguan kanan dengna cara memaku papan ke pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan, setelah itu Kantor Desa Pesaguan Kanan di rantai dan di gembok;
- Bahwa alat-alat yang digunakan masyarakat pesaguan Kanan untuk melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yaitu 1 (satu) buah palu, 3 (tiga) buah kayu papan pendek, 1 (satu) buah rantai dan gembok, dan 1 (satu) lembar surat kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan dari Perwakilan Masyarakat Pesaguan Kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana didapatkan alat alat tersebut;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat yang ditujukan kepada kepala desa Pesaguan Kanan;

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani surat tersebut adalah Saksi, Saksi SUHAINI, Saksi ARIS, Saksi RAHIMAN, saksi NURYANI dan saksi RIDWAN;
- Bahwa untuk melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tidak ada direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa maksud dan tujuan masyarakat pesaguan kanan dan perwakilan masyarakat melakukan penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut yaitu supaya Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. NURDIN Hadir;
- Bahwa berkaitan dengan Surat yang ditujukan pada Kepala Desa untuk meminta pertemuan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Jam.09.00 Wib, saksi tidak mengetahui siapa yang mengonsep dan tidak mengetahui siapa yang mengetiknnya, tetapi yang meminta saksi untuk ikut bertandatangan didalam surat adalah Saksi ARIS, dimana saat saksi bertandatangan dalam surat telah ada tandatangan yang lain dan saksi tidak lagi membaca dan tidak mengetahui isi surat yang saksi tandatangani langsung ditandatangani begitu saja. Saksi ikut hadir saat pertemuan dengan Kadis Distanak Bun pada tanggal 15 Agustus 2023 guna mempertanyakan masalah Lahan Plasma seluas 500 Ha yang akan dibagikan pada Masyarakat Pesaguan hingga adanya Surat yang sudah jadi dibawa Saksi ARIS untuk minta ditandatangani Saksi, tidak ada pertemuan dan tidak ada rembukan/tidak ada berunding mengenai langkah-langkah untuk bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan dan tidak juga ada pembahasan untuk pembuatan surat tersebut;
- Bahwa saksi hadir ke Kantor Desa Pesaguan kanan pada tanggal 28 Agustus 2023 karena saksi mendapat undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tertanggal 23 Agustus 2023 untuk dilakukan pertemuan berkaitan masalah Lahan Plasma di PT.Prana Indah Gemilang (PT.PIG) pada hari Senin 28 Agustus 2023, dimana saksi datang ke Kantor Desa pada Jam.09.00 Wib hingga Jam.12.00 Wib, dimana yang ikut masuk ke dalam ruangan Kantor Desa yakni Saksi, Saksi SUHAINI, Saksi ARIS, Saksi RAHIMAN, dan saksi RIDWAN, sedangkan Saksi NURYANI dan Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam Kantor Desa (berada di luar Kantor Desa). Selain itu, didalam ruangan ada juga Dian Nugraha Alias Danu, Heri (Pj.Camat MHS), Sekcam, Firdaus (Sekdes Pesaguan Kanan), serta ada juga pihak Kepolisian dan Danramil Pesaguan Kanan;

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, mengakibatkan kegiatan pelayanan publik di Kantor Desa Lumpuh total selama satu minggu;
- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan Terdakwa ataupun saksi RIDWAN untuk melakukan Penyegelan Kantor Desa dan saksi juga tidak ada mengajak atau menyuarakan pada Massa yang hadir di Kantor Desa untuk menyegel Kantor Desa meskipun Kepala Desa yang telah menyampaikan undangan pertemuan tidak datang tanpa ada kejelasan mengapa tidak datang;
- Bahwa saksi hanya melihat Video ada terjadi Penyegelan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasang Plang pada pintu Kantor Desa menggunakan kayu berupa Papan yang dibantu oleh masyarakat yang saksi tidak ketahui siapa namanya dan saksi juga tidak mengetahui darimana Terdakwa dapat Palu dan paku, sedangkan yang memasang rantai dan gembok dilakukan oleh saksi RIDWAN;
- Bahwa saksi tidak ada membawa senjata tajam, tidak ada membawa palu, tidak ada membawa kayu untuk memukul, tidak ada melakukan tindakan anarkis, tidak ada melakukan kekerasan dan tidak ada melakukan pengancaman, tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Staf Kantor Desa Pesaguan Kanan dan tidak ada melakukan pengrusakan terhadap peralatan kantor ataupun barang-barang yang ada di Kantor, semuanya dilakukan dengan damai dan tertib serta tidak ada saksi mengajak atau membujuk Massa agar hadir ke Kantor Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**10. Saksi NURYANI Als MAK ALOH Binti FADLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi saat ini juga sedang menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa saksi saat itu berpartisipasi dalam Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan di Jl. Tanjung Pura Rt.011 Rw.006 desa Pesaguan Kanan, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar tersebut

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 WIB;

- Bahwa saksi saat kejadian bersama sekelompok masyarakat Desa Pesaguan Kanan kurang lebih 300 lebih masyarakat Desa dan termasuk juga Saksi SUHAINI, Saksi ARIS, Saksi RAHIMAN, Saksi JAMADI dan Saksi RIDWAN sebagai perwakilan masyarakat;
- Bahwa alasan penyegelan kantor desa tersebut sepengetahuan saksi karena masyarakat merasa kesal saat itu Pak Kades tidak mau menemui kami untuk menjelaskan kepastian tentang kepemilikan Tanah PT. Perana Indah Gemilang (PIG), yang mana tanah tersebut diberikan kepada masyarakat melalui Kepala Desa Pesaguan Kanan akan tetapi saksi dan masyarakat yang lain belum menerima kepastian kepemilikan tanah tersebut dari Kades Pesaguan Kanan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh untuk menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, semua atas kemauan masyarakat;
- Bahwa saat itu alat yang digunakan untuk melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan adalah menggunakan 1 (satu) buah Tukul, beberapa buah Paku, 1 (satu) buah Gembok, 1 (satu) buah rantai besi, 4 (empat) buah kertas putih dan 2 (dua) buah Papan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penyegelan adalah saksi RIDWAN yang memasang gembok dan rantai dan Terdakwa yang memasang kayu plang silang dan memakunya akan tetapi saksi hanya melihat melalui video yang beredar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana didapatkan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan penyegelan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada membawa senjata tajam, tidak ada membawa palu, tidak ada membawa kayu untuk memukul, tidak ada melakukan tindakan anarkis, tidak ada melakukan kekerasan dan tidak ada melakukan pengancaman, tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Staf Kantor Desa Pesaguan Kanan dan tidak ada melakukan pengrusakan terhadap peralatan kantor ataupun barang-barang yang ada di Kantor, semuanya dilakukan dengan damai dan tertib serta tidak ada saksi mengajak atau membujuk Massa agar hadir ke Kantor Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**11. Saksi RAHIMAN Als MAN Bin SULAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi saat ini juga sedang menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa kejadian penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 12.10 Wib di Kantor Desa Pesaguan Kanan Jalan Tanjung Pura RT 011 RW 006 Dusun Bina Usaha Desa Pesaguan Kanan Kec.Matan Hilir Selatan Kab.Ketapang Prov.Kalimantan Barat;
- Bahwa dasar diadakannya pertemuan dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan awal mulanya Saksi dan dan Saksi SUHAINI, Saksi ARIS, Saksi NURYANI, saksi JAMADI dan saksi RIDWAN sebagai perwakilan dari masyarakat menginginkan pertemuan dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan untuk menerangkan permasalahan melalui di Distanakanbun masalah lahan yang 25% untuk masyarakat Desa Pesaguan Kanan di serahkan ke masyarakat dengan pola kemitraan 75% ke PT.Prana Indah Gemilang,dari hasil rapat di Distanakbun untuk pola 25% yang di serahkan ke masyarakat dari MOU Bupati dengan Pihak Perusahaan PT.Prana Indah Gemilang (PT.PIG) bahwa hasil rapat tersebut menegaskan kepada kepala Desa Pesaguan Kanan untuk membuat administrasi surat menyurat terkait lahan yang 25%,dari hasil rapat itu ada surat pemberitahuan ke Kepala Desa Pesaguan Kanan untuk menyelesaikan masalah lahan yang 25% tersebut di kantor Desa Pada tanggal 24 Agustus 2023 dan surat tersebut kami tembuskan kepada Kapolsek Matan Hilir Selatan,Danramil Matan Hilir Selatan, dan Camat Matan Hilir Selatan;
- Bahwa dari surat tersebut,pihak Kepala Desa Pesaguan Kanan membalas surat tersebut bahwa meminta penundaan rapat Koordinasi yang mana menjadwalkan pada Hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Desa Pesaguan Kanan,pada hari itu saksi bersama Saksi SUHAINI, Saksi ARIS, Saksi NURYANI, saksi JAMADI dan saksi RIDWAN beserta masyarakat Desa Pesaguan Kanan tersebut menunggu Kepala Desa Pesaguan Kanan hingga pukul 12.00

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib akan tetapi tidak kunjung datang hingga akhirnya masyarakat Desa Pesaguan Kanan menyegel kantor Desa Pesaguan Kanan sampai batas waktu Saksi A. NURDIN selaku kepala Desa Pesaguan Kanan bisa menemui masyarakat Desa Pesaguan Kanan tersebut;

- Bahwa pada saat penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan saksi masih berada di kantor Desa Pesaguan Kanan dan masyarakat baru menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan dengan menggunakan 2 (dua) keping papan lalu saksi pulang ke rumah untuk melaksanakan sholat Dzuhur ,karena kantor Desa Pesaguan Kanan dengan rumah saksi tidak jauh jaraknya sekitar 500 meter,setelah saksi sholat saksi datang lagi ke kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut dan kantor Desa sudah di segel oleh masyarakat Desa Pesaguan Kanan dengan di rantai,di gembok dan di pasang baliho yang bertuliskan di depan pintu yang di segel tersebut;

- Bahwa saksi hadir ke kantor Desa Pesaguan Kanan tanggal 28 Agustus 2023 karena ada undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tertanggal 23 Agustus 2023 untuk dilakukan pertemuan berkaitan masalah Lahan Plasma di PT.Prana Indah Gemilang (PT.PIG) pada hari Senin 28 Agustus 2023, dimana saksi datang ke Kantor Desa pada Jam.09.00 Wib hingga Jam.12.00 Wib, dimana yang ikut masuk ke dalam ruangan Kantor Desa yakni Saksi, Saksi SUHAINI , Saksi ARIS, saksi JAMADI dan saksi RIDWAN, sedangkan Saksi NURYANI dan Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam Kantor Desa (berada di luar Kantor Desa). Selain itu, didalam ruangan ada juga Dian Nugraha Alias Danu, Heri (Pj.Camat MHS), Sekcam, Firdaus (Sekdes Pesaguan Kanan), serta ada juga pihak Kepolisian dan Danramil Pesaguan Kanan;

- Bahwa akibat penyegelan kantor desa tersebut, aktivitas pelayanan publik di Kantor Desa Pesaguan Kanan tutup total dan baru buka pada hari Senin tanggal 4 September 2023 setelah segel kantor desa tersebut di buka;

- Bahwa saksi hanya melihat dari Video ada terjadi Penyegelan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasang Plang pada pintu Kantor Desa menggunakan kayu berupa Papan yang dibantu oleh masyarakat yang tidak diketahui oleh saksi siapa namanya dan saksi juga tidak mengetahui darimana Terdakwa dapat Palu dan paku, sedangkan yang memasang rantai dan gembok dilakukan oleh saksi RIDWAN;

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada membawa senjata tajam, tidak ada membawa palu, tidak ada membawa kayu untuk memukul, tidak ada melakukan tindakan anarkis, tidak ada melakukan kekerasan dan tidak ada melakukan pengancaman, tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Staf Kantor Desa Pesaguan Kanan dan tidak ada melakukan pengrusakan terhadap peralatan kantor ataupun barang-barang yang ada di Kantor, semuanya dilakukan dengan damai dan tertib serta tidak ada saksi mengajak atau membujuk Massa agar hadir ke Kantor Desa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**12. Saksi SUHAINI Als SUHAI Bin MURNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena karena sehubungan dengan adanya penyegelan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi juga menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa peristiwa penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan yang terjadi pada pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan Jl. Tanjungpura RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Bahwa pada saat sebelum penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, saksi ada di tempat kejadian. Namun, pada saat itu, setelah pertemuan dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan dibatalkan, saksi kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat, dan selanjutnya pulang, kemudian saksi mendengar kabar bahwa kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut sudah disegel;
- Bahwa Saksi dan beberapa warga Desa Pesaguan Kanan yang lain, datang ke Kantor Desa Pesaguan Kanan untuk menemui kepala Desa Pesaguan Kanan yakni Saksi A. NURDIN, berdasarkan undangan dari Kepala Desa Sdr. NURDIN nomor : B / 450 / SET.005 / VIII / 2023, tanggal 23 Agustus 2023, namun kemudian setelah ssaksi dan beberapa warga desa Pesaguan Kanan datang ke kantor desa Pesaguan Kanan, ternyata kemudian pada jam yang tertera di Surat Undangan, kepala Desa Saksi A. NURDIN tidak hadir. Kemudian pada saat itu, saksi dan beberapa warga Desa Pesaguan Kanan yang lain, masih menunggu

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai pukul 11.00 wib, sehingga kemudian warga menjadi marah, dan terjadi lah Penyegehan Kantor Desa Peaguan Kanan tersebut;

- Bahwa hal yang melandasi peristiwa penyegehan tersebut ialah sebelumnya kami ada melayangkan surat kepada kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. NURDIN, agar dapat dilakukan pertemuan mediasi untuk membicarakan terkait masalah lahan Eks PT. Prana Indah Gemilang pada tanggal 24 Agustus 2023. Kemudian, atas surat permintaan pertemuan dari kami tersebut, kepala Desa Pesaguan Kanan saksi A. Nurdin, membalas surat kami dengan surat nomor : B / 450 / SET.005 / VIII / 2023, tanggal 23 Agustus 2023, yang pada isinya Penundaan Rapat Koordinasi, dan menjadwalkan pertemuan akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 pukul 09.00 wib di Ruang Rapat Kantor Desa Pesaguan Kanan. Namun kemudian, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 pukul 09.00 wib, kepala desa Pesaguan Kanan Saksi A. NURDIN tersebut, tidak menghadiri pertemuan yang dirinya buat sendiri, sehingga kemudian masyarakat merasa kecewa dan marah dan terjadi lah penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;

- Bawha sepengetahuan saksi yang melakukan penyegehan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, dilakukan oleh warga Desa yang kecewa dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan saksi A. NURDIN;

- Bahwa saksi mengetahui dengan surat untuk melakukan pertemuan pada tanggal 24 Agustus 2023 tersebut, yakni surat yang saksi tandatangani bersama dengan Saksi ARIS, saksi RAHIMAN, Saksi NURYANI, saksi JAMADI dan Saksi RIDWAN yang ditujukan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan;

- Bahwa Isi surat tersebut yakni, kami warga Desa Pesaguan Kanan meminta kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan agar diadakan pertemuan mediasi untuk membicarakan hasil pertemuannya sebelumnya di kantor Distanakbun, terkait masalah pola mitra 75 : 25, SKT Fiktif, dan kepemilikan lahan sepihak. Dan tanggapan atau kehadiran Kepala Desa Pesaguan Kanan, merupakan jawab bagi kami. Dan bersamaan dengan surat tersebut kami sampaikan, jika kepala Desa Pesaguan Kanan tidak dapat menemui masyarakat, untuk melakukan mediasi atau konfirmasi, kami pandang hal tersebut bentuk ketidakberpihakan Kepala Desa Pesaguan Kanan terhadap kepentingan Masyarakat, maka dengan berat hati kami akan menutup atau menyegel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Pesaguan Kanan hingga ada penyikapan terkait tuntutan kami;

- Bahwa maksud dari penggalan isi Surat dari warga Masyarakat Pesaguan Kanan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, tertanda tangan perwakilan masyarakat Desa Pesaguan Kanan atas nama saksi, Saksi ARIS, Saksi RAHIMAN, Saksi NURYANI, saksi JAMADI dan saksi RIDWAN tersebut yakni, mosi ketidakpercayaan masyarakat Desa Pesaguan Kanan terhadap kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi A. NURDIN, dan jika Kepala Desa Pesaguan Kanan Saksi. A. NURDIN tidak hadir, maka masyarakat Desa Pesaguan Kanan akan menyegel sementara Kantor Desa Pesaguan Kanan, karena masyarakat memandang Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak berpihak kepada kepentingan Masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengarahkan masyarakat untuk melakukan penyegelan kantor Desa Pesaguan kanan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan pada hari Senin 28 Agustus 2023 sekitar Jam.12.00 Wib (siang hari), saat Pegawai Kantor Desa sudah keluar untuk Istirahat siang, akan tetapi saksi tidak melihat dan tidak mengetahui adanya Penyegelan Kantor Desa karena telah pulang kerumah dan tidak lagi datang ke Kantor Desa, dimana saksi hanya melihat melalui Video saja ada penyegelan;
- Bawha saksi hadir karena ada undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan tertanggal 23 Agustus 2023 untuk dilakukan pertemuan berkaitan masalah Lahan Plasma di PT.Prana Indah Gemilang (PT.PIG) pada hari Senin 28 Agustus 2023, dimana saksi datang ke Kantor Desa pada Jam.09.00 Wib hingga Jam.12.00 Wib, dimana yang ikut masuk ke dalam ruangan Kantor Desa yakni Saksi Aris, saksi Rahiman, saksi Jamadi dan saksi Ridwan, sedangkan Saksi Nuryani dan Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam Kantor Desa (berada di luar Kantor Desa). Selain itu, didalam ruangan ada juga Sdr. Dian Nugraha Alias Danu, Sdr. Heri (Pj.Camat MHS), Sekcam, saksi Firdaus (Sekdes Pesaguan Kanan), serta ada juga pihak Kepolisian dan Danramil Pesaguan Kanan;
- Bahwa saksi hanya melihat Video ada terjadi Penyegelan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasang Plang pada pintu Kantor Desa menggunakan kayu berupa Papan yang dibantu oleh masyarakat yang tidak diketahui oleh saksi siapa namanya dan saksi

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak mengetahui darimana Terdakwa dapat Palu dan paku, sedangkan yang memasang rantai dan gembok dilakukan oleh saksi RIDWAN;

- Bahwa saksi tidak ada membawa senjata tajam, tidak ada membawa palu, tidak ada membawa kayu untuk memukul, tidak ada melakukan tindakan anarkis, tidak ada melakukan kekerasan dan tidak ada melakukan pengancaman, tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Staf Kantor Desa Pesaguan Kanan dan tidak ada melakukan pengrusakan terhadap peralatan kantor ataupun barang-barang yang ada di Kantor, semuanya dilakukan dengan damai dan tertib serta tidak ada saksi mengajak atau membujuk Massa agar hadir ke Kantor Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **HARIANTO, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam konteks pragmatik, maksud kata yang memuat ancaman disertai frasa bersyarat sebagai penguat maksud. Frasa bersyarat menjadi penguat karena maksud ancaman menjadi bernilai pada sisi lawan tutur. Tidak semua kata ancaman berkonotasi maksud negatif. Pada konteks tertentu, kata yang memuat maksud ancaman justru berkonotasi positif yakni, sebagai pendorong; pemberi semangat; motivasi orang lain untuk memenuhi frasa bersyarat tersebut;
- Bahwa adapun bentuk kata dan/atau kalimat yang berkategori memaksa \*memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, dengan ancaman kekerasan tidak memiliki bentuk kalimat yang khusus, tetapi penentuan dari unsur memaksa, ancaman berdasarkan maksud yang tertuang dalam kesatuan makna kalimat yang utuh, lengkap struktur kalimat dan konteksnya;
- Bahwa bentuk kata dan/atau kalimat yang berkategori menghasut tidak memiliki bentuk kalimat yang khusus, tetapi penentuan dari makna hasut berdasarkan maksud yang tertuang dalam kesatuan makna kalimat yang utuh; lengkap struktur kalimat dan konteksnya sehingga dapat ditentukan maksud hasut yang dimaksud;
- Bahwa maksud dari Bahasa “Bersamaan Ini Kami Sampaikan Jika Kepala Desa Pesaguan Kanan Tidak Dapat Menemui Masyarakat Untuk



Melakukan Konfirmasi, Kami Pandang Hal Tersebut Bentuk Ketidak Berpihakan Kepala Desa Pesaguan Kanan Terhadap Kepentingan Masyarakat Dengan Berat Hati Kami Akan Menutup / Menyegel Kantor Desa Pesaguan Hingga Ada Penyikapan Terkait Tuntutan Kami"? Menurut pendapat Ahli bahasa tersebut terdapat penggambaran (1) sikap; pemikiran, dan (2) tindakan;

- Bahwa ada dua klasifikasi maksud dari pernyataan tersebut di atas. Pertama, maksud pernyataan sikap penulis surat (Terdakwa Suhaini dkk.) yang berisi fungsi komunikasi direktil, yakni tindakan pertemuan dengan Kepala Desa (Saksi Nurdin) yang harus terpenuhi, Saksi Suhaini dkk menginginkan pertemuan/konfirmasi permasalahan status kepemilikan tanah sebagian masyarakat dengan perusahaan, dan penyelesaiannya (sebagaimana keterangan dalam surat dan keterangan kronologis). Maksud tuturan direktif ini terdapat dalam bahasa "Bersamaan Ini Kami Sampaikan Jika Kepala Desa Pesaguan Kanan Tidak Dapat Menemui Masyarakat Untuk Melakukan Konfirmasi, Kami Pandang Hal Tersebut Bentuk Ketidak Berpihakan Kepala Desa Pesaguan Kanan Terhadap Kepentingan Masyarakat.... adalah pernyataan sikap bahwa apabila Kepala Desa tidak hadir untuk dimintai konfirmasi maka dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Secara konstruksi bahasa, kutipan bahasa 'Bersamaan Ini Kami Sampaikan Jika Kepala Desa Pesaguan Kanan Tidak Dapat Menemui Masyarakat Untuk Melakukan Konfirmasi, Kami Pandang Hal Tersebut Bentuk Ketidak Berpihakan Kepala Desa Pesaguan Kanan Terhadap Kepentingan Masyarakat... tidak memuat unsur bersyarat. Namun, konteks kronologis pada proses sebelum isi surat ini dibuat, memuat maksud yang jelas bahwa ada niatan dari Saksi Suhaini dkk. untuk menyegel; menutup Kantor Desa sebagai tindak lanjut tindakan yang akan ditempuh. Dengan demikian, maksud pengancaman terpenuhi karena ada unsur niat untuk menyegel; menutup Kantor Desa sebagai bagian dari keterangan maksud bersyarat pada ciri-ciri bahasa ancaman;

- Bahwa maksud keseluruhan dari bahasa.... Dengan Berat Hati Kami Akan Menutup / Menyegel Kantor Desa Pesaguan Hingga Ada Penyikapan Terkait Tuntutan Kami pada isi surat dan data kronologis rapat saksi Suhaini dkk sebelum surat dibuat, memperkuat maksud bahwa tindakan menyegel/menutup Kantor Desa Pesaguan Kanan memenuhi maksud sebagai bahasa yang mengandung ancaman, yakni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdeskripsi jelas dalam surat berupa tindakan penyegelan/penutupan Kantor Desa Pesaguan Kanan. Bahwa isi surat memuat kalimat-kalimat dan paragraf. Namun, inti dari maksud isi surat dapat disederhanakan dalam kelengkapan bagian surat, yakni pada tujuan surat, yang dalam hal ini objek/sasaran surat ditujukan pada Kepala Desa Pesaguan Kanan;

- Bahwa ahli berpendapat batasan bahasa dan konteks munculnya bahasa tersebut menggambarkan sikap penulis surat bahwa ketidakhadiran Kepala Desa sebagai sikap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat;

- Bahwa adapun Bahasa tersebut adalah deklarasi tindakan/ gambaran tindakan yang akan diambil setelah bahasa direktif (keinginan untuk bertemu/konfirmasi) pada isi surat tidak dipenuhi oleh Kepala Desa Pesaguan Kanan;

- Bahwa Ahli berpendapat isi surat dan kronologis pada konteks ditemukan unsur ajakan berupa kalimat persuasif (ajakan halus) dalam bentuk tindak lanjut tindakan yang akan diambil apabila Kepala Desa tidak datang. Maksud kalimat persuasif adalah ajakan secara halus untuk mendukung maksud penyegelan tersebut. Isi surat cukup jelas subjek yang akan melakukan tindakan, yakni 'Kami' yang dapat ditelusuri subjeknya mengarah pada penanda tangan surat tersebut;

- Bahwa menurut Ahli, sesuai dengan tata bahasa yang digunakan dalam Surat agar hadir pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Jam.09 Wib untuk hadir di Kantor Desa dimaknai jika tidak hadir pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 maka akan terjadi penutupan/penyegelan Kantor Pesaguan Kanan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, akan tetapi mengenai Tindakan yang dilakukan tidak ditanggal 24 Agustus 2023;

- Bahwa surat dari Kepala Desa tertanggal 23 Agustus 2023 yang meminta agar ditunda pertemuan menjadi hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 tidak ada memuat kata-kata jika tidak hadir akan dilakukan Penyegelan/Penutupan Kantor Desa Sehingga makna dan maksud dari surat tersebut menunda perihal pertemuan yang sebelumnya akan dilaksanakan tanggal 24 Agustus 2023 dijadwalkan ulang untuk pertemuan tanggal 28 Agustus 2023;

Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ahli **HJ. YENNY AS, S.H., M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat ahli terangkan bahwa Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana, yang mana berbunyi "Barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain dengan ancaman kekerasan" merupakan tindak pidana pengancaman yang meliputi unsur-unsur, Barangsiapa merupakan subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku tindak pidana ini adalah manusia, unsur melawan hukum atau dikenal sebagai *wederechtelijkheid* yakni dimana adanya unsur kesengajaan dan dengan kesadaran melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, Unsur memaksa merupakan unsur dasar, sehingga tindak pidana ini oleh Wirjono Prodjodikoro dinamakan sebagai dinamakan sebagai "tindak pidana paksaan pada umumnya... Pengertian memaksa dijelaskan oleh S.R. Sianturi bahwa, "Yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat-pemaksa yang tanpa alat-pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu akan melakukan sesuatu, atau tidak melakukan, atau untuk membiarkan sesuatu; yang dikehendaki oleh sipemaksa, unsur dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan Kekerasan, dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cidera ataumatinya orang lain yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan paksaan Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan juga diartikan sebagai setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sementara Ancaman Kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan:, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang dimaksud dengan barang siapa dengan lisan atau dengan tulisan menghasut di muka umum supaya melakukan sesuatu tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang adalah merupakan perbuatan menghasut yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 160 KUHP;
- Bahwa menghasut" artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata "menghasut" tersimpul sifat "dengan sengaja, Menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan, maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan, Jika menghasut dengan tulisan, hasutan itu harus ditulis dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada public, Orang hanya dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan di tempat umum, tempat yang didatangi publik atau dimana public dapat mendengar. Tidak perlu penghasut itu berdiri di tepi jalan raya misalnya, akan tetapi yang disyaratkan adalah di tempat itu ada orang banyak. Tidak mengurangkan syarat bahwa hasutan harus di tempat umum dan ada orang banyak, hasutan itu bisa terjadi meskipun hanya ditujukan pada satu orang. Orang yang menghasut dalam rapat umum dapat dihukum, demikian pula di gedung bioskop, meskipun masuknya dengan karcis, karena itu adalah tempat umum;
- Bahwa hasutan yang dilarang ialah hasutan itu harus ditujukan supaya dilakukan suatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan) atau semua perbuatan yang diancam dengan hukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, jangan mau menurut pada peraturan perundang-undangan, jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut undang- undang;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan barang siapa di muka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 170 KUHP, Rumusan Pasal 170 KUHP tersebut menegaskan "Barangsiapa dengan terang-terangan dan perbuatan ini juga ditujukan terhadap penguasa umum;
- Bahwa Unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Pasal 170 ayat (1) KUHP ini. Pembatasannya, pertama-tama yaitu bahwa subjek atau pelaku itu haruslah manusia;

- Bahwa dengan 'tenaga bersama' apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan. Menurut Noyon, "subjek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih)". Jadi, baik J.M. van Bemmelen berpendapat bahwa dua orang sudah cukup untuk memenuhi unsur;

- Bahwa menurut J.M. Van Bemmelen, "Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang". Jadi, sekalipun tindak pidana ini ditujukan kepada orang/manusia atau barang, tidak perlu telah timbul kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan.

- Bahwa Ahli berpendapat Saksi SUHAINI, Saksi ARIS, saksi RAHIMAN, Saksi NURYANI, saksi JAMADI dan saksi RIDWAN secara bersama-sama dapat dipersangkakan telah melakukan tindak Barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain dengan ancaman kekerasan dan atau Barang siapa di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana dan atau Pasal 160 KUH Pidana;

- Bahwa dalam hal ini adalah Saksi SUHAINI, Saksi ARIS, saksi RAHIMAN, Saksi NURYANI, saksi JAMADI dan saksi RIDWAN secara bersama-sama, yakni dimana adanya unsur kesengajaan dan dengan kesadaran melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang Dalam hal ini Saksi SUHAINI, Saksi ARIS, saksi RAHIMAN, Saksi NURYANI, saksi JAMADI dan saksi RIDWAN secara bersama-sama dengan kesadaran melakukan perbuatan mengirimkan Surat kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang pada pokoknya surat tersebut berisi permintaan Masyarakat Desa Pesaguan Kanan agar dapat bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan pada tanggal 24 Agustus 2023 guna menindaklanjuti hasil hasil rapat hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 di Kantor DISTANAKBUN ketapang tentang terbitnya SKT sehingga timbulnya claim kepemilikan sepihak di lahan perkebunan PT. Prana Indah Gemilang (PIG);, dan di dalam surat tersebut terindikasi



adanya kalimat penekanan/pengancaman diantaranya tertulis "Bersamaan ini kami sampaikan jika kepala Desa Pesaguan Kanan tidak dapat menemui masyarakat untuk melakukan konfirmasi, kami pandang hal tersebut bentuk ketidak berpihakan kepala Desa Pesaguan Kanan terhadap kepentingan masyarakat, dengan berat hati kami akan menutup / kepala Desa Pesaguan Kanan saksi Nurdin menyampaikan bahwa pertemuan menyegel Kantor Desa Pesaguan hingga ada penyikapan terkait tuntutan kami" Dan fakta hukumnya menyikapi surat yang disampaikan kelompok saksi Suhaini dan kawan kawan tersebut, dapat dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023 dan dengan perwakilan yang menghadiri pertemuan hanya 5 (lima) orang. Namun kemudian, warga Desa Pesaguan Kanan (Kelompok Terdakwa Suhaini) yang hadir pada pertemuan tanggal 28 Agustus 2023 tersebut hadir sekira 80 (delapan puluh) orang. sehingga kemudian kepala desa Pesaguan Kanan saksi A NURDIN memilih untuk tidak hadir ke kantor desa; Kronologis peristiwa tersebut menggambarkan adanya perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan bersama-sama, berupa pemaksaan kehendak dan ancaman kekerasan dengan membawa massa sekitar 80 (delapanpuluh) orang dan tulisan yang bersifat ancaman akan menyegel/menutup kantor Desa jika dipandang tidak adanya keberpihakan kepala Desa Pesaguan Kanan terhadap kepentingan masyarakat;

- Bahwa menurut Ahli disamping itu terhadap Saksi SUHAINI, Saksi ARIS, saksi RAHIMAN, Saksi NURYANI, saksi JAMADI dan saksi RIDWAN secara bersama-sama dapat dipersangkakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 160 KUH Pidana, dan memenuhi unsur-unsur, Dalam hal ini adalah Saksi SUHAINI, Saksi ARIS, saksi RAHIMAN, Saksi NURYANI, saksi JAMADI dan saksi RIDWAN secara bersama-sama, secara tulisan yaitu melalui surat dengan kesadaran melakukan perbuatan mengirimkan Surat kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan yang pada pokoknya surat tersebut berisi permintaan Masyarakat Desa Pesaguan Kanan agar dapat bertemu dengan Kepala Desa Pesaguan Kanan pada tanggal 24 Agustus 2023 guna menindaklanjuti hasil hasil rapat hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 di Kantor DISTANAKBUN ketapang tentang terbitnya SKT sehingga timbulnya claim kepemilikan sepihak di lahan perkebunan PT Prana Indah Gemilang (PIG);, dan di dalam surat tersebut terindikasi

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp



adanya kalimat penekanan/pengancaman diantaranya tertulis "Bersamaan ini kami sampaikan jika kepala Desa Pesaguan Kanan tidak dapat menemui masyarakat untuk melakukan konfirmasi, kami pandang hal tersebut bentuk ketidak berpihakan kepala Desa Pesaguan Kanan terhadap kepentingan masyarakat, dengan berat hati kami akan menutup / menyegel Kantor Desa Pesaguan hingga ada penyikapan terkait tuntutan kami;

- Bahwa menurut Ahli terhadap saksi RIDWAN dan Terdakwa melakukan penyegelan Pintu Kantor Kepala Desa dengan cara menyilangkan papan kayu dan merantai serta menggembok pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, dapatkan dipersangkan telah melakukan tindak Pidana Barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 170 KUH Pidana;

- Bahwa Unsur Pasal 335 KUH Pidana itu terdiri dari : Unsur Barang siapa (itu artinya setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum) ; Unsur dengan Melawan Hak (artinya secara melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja) ; Unsur memaksa orang lain (artinya harus ada kehendak pelaku untuk melakukan paksaan terhadap orang lain tanpa ada keinginan sendiri dari orang yang dipaksa) ; Unsur untuk melakukan (artinya untuk berbuat sesuatu diluar keinginan orang yang dipaksa), Unsur tiada melakukan (artinya tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan) ; Unsur membiarkan barang sesuatu (artinya dengan adanya paksaan itu orang menjadi tidak berbuat) ; Unsur dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, atau ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan (artinya paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, atau ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan) ; Unsur terhadap orang itu maupun terhadap orang lain (artinya Subjek yang dituju dari adanya Paksaan atau orang lain yang masih terkait dengan orang yang dipaksa);

- Bahwa Unsur Pasal 160 KUH Pidana terdiri dari : Unsur Barang siapa (itu artinya setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum) ; Unsur dimuka umum (artinya dihadapan umum atau didepan khalayak



ramai) ; Unsur dengan lisan atau dengan tulisan (artinya dapat dilakukan secara langsung melalui ucapan atau dapat juga melalui tulisan yang disiarkan atau dipertontonkan/ditujukan pada umum) ; Unsur menghasut (artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu yang harus dilakukan secara sengaja dan hasutan itu dilakukan ditempat umum, atau tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar) ; Unsur supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum (artinya dengan adanya hasutan itu harus ada orang yang bergerak untuk melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman) ; Unsur melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan (arti kekuasaan umum yaitu semua orang yang ditugaskan menjalankan kekuasaan pemerintah, dimana termasuk semua bagian dari Organisasi Pemerintah pusat atau daerah) ; Unsur supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang-undang (artinya semua peraturan yang dibuat oleh kekuasaan Legislatif baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, sedangkan perintah yang sah artinya perintah itu harus sah dan diberikan menurut undang-undang);

- Bahwa Unsur Pasal 170 KUH Pidana terdiri dari : Unsur Barang siapa (itu artinya setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum) ; Unsur dimuka umum (artinya harus dilakukan dihadapan umum atau didepan khalayak ramai) ; Unsur bersama-sama (artinya harus dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari dua orang. Sedangkan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini) ; Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang (artinya kekerasan itu ditujukan pada merusak barang atau melakukan penganiayaan);

Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya Penyegelelan Kantor Desa Pesaguan Kanan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 12.00 WIB di Kantor Desa Pesaguan Kanan Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa pada saat kejadian Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, Terdakwa berada di lokasi Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah berada di Depan Pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa pada saat Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut Terdakwa bersama saudara Ba'en, saudara Hai dan saudara Ipau;
- Bahwa pada saat Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut Terdakwa berada di sana karena adanya undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa penyebab Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah karena Kepala Desa Kantor Desa Pesaguan Kanan yang tidak hadir dalam undangan yang dijadwalkan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, dan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa ada terlibat dalam Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, bersama saudara Ba'en, Saudara. Hai dan Saudara. Ipau dan teman-teman Terdakwa. Menerangkan juga bahwa teman-teman yang Terdakwa maksudkan selain saudara Ba'en, Saudara. Hai dan Saudara. Ipau adalah orang-orang darat yang ikut hadir karena undangan yang diberikan oleh Kepala Desa Pesaguan Kanan kepada masyarakat;
- Bahwa pada saat Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, Terdakwa berperan sebagai orang yang memegang Palu dan Memaku pintu masuk depan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut. Dimana alat-alat yang dipergunakan dan dipersiapkan adalah dua keping papan, empat buah paku kira-kira 2 inchi, dan sebuah palu;
- Bahwa yang menyiapkan alat-alat untuk menyegel pintu Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah Sdr. Onong (pemilik warung) yang meminjamkan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sebuah Palu yang Terdakwa s gunakan untuk memaku papan, dan untuk paku dan papan tersebut Terdakwa tidak mengetahui berasal dari mana, dan sudah siap

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut. Terhadap palu yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Onong (pemilik warung);

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah Terdakwa melakukan penyegehan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa, untuk cara Terdakwa melakukannya adalah ada beberapa teman Terdakwa yang membantu memegang papan, kemudian papan tersebut ditempelkan ke pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan, dengan cara di silang, kemudian pada saat teman Terdakwa memegang papan, Terdakwa memaku menggunakan palu/tukol ke paku yang ditancapkan ke papan tersebut, dan Terdakwa lakukan sebanyak empat (4) titik pemakuan di setiap ujung papan yang disilangkan tersebut, sehingga papan tersebut tersilang menempel pada pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan;

- Bahwa pada saat Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada yang menyuruh atau memerintah untuk melakukan Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, melainkan atas kehendak atau inisiatif kami sendiri, karena sebelumnya sudah ada surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa apabila Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir maka berdasarkan surat tersebut kami akan menutup/menyegeh Kantor Desa Pesaguan Kanan hingga ada penyikapan terkait tuntutan kami;

- Bahwa isi surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah untuk mengundang Kepala Desa Pesaguan Kanan menemui masyarakat dan memberikan konfirmasi perihal terbitnya SKT Fiktif hingga timbulnya claim dan kepemilikan sepihak oleh oknum tertentu atas nama jual beli. Mengingat PT. Prana Indah Gemilang (PIG) belum ada kepastian hukumnya, sehingga kami memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan untuk hadir pada hari Kamis, jam 09.00 WIB tanggal 24 Agustus 2023 dan menjelaskan bahwa apabila Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak dapat menemui masyarakat, maka akan kami lakukan penutupan/penyegehan terhadap Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, namun Kepala Desa Pesaguan Kanan mengirimkan atau membalas surat pemberitahuan tersebut dengan perihal Penundaan Rapat Koordinasi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, namun kepala Desa tidak hadir juga pada pertemuan yang dijadwalkan tersebut;



- Bawha sebelumnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada merencanakan Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, hingga pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berinisiatif langsung akan menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut adalah supaya Kepala Desa Pesaguan Kanan hadir menemui masyarakat yang hadir di lokasi penyegehan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyediakan alat-alat tersebut, ketika akan melakukan penyegehan kayu sudah terdapat dilokasi Terdakwa hanya mencari paku dan palu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut tandatangan surat tertanggal 24 Agustus 2023;
- Bahwa pada saat selesai memasang kayu plang dengan memaku pintu kantor Desa Terdakwa selanjutnya pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah memasang rantai dan menggembok pintu kantor desa karena saat itu setelah Terdakwa memaku kayu di pintu kantor desa tersebut Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **AKANG SANJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Adanya kejadian penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari **Senin** tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor Desa Pesaguan Kanan Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
  - Bahwa pertemuan pada hari **Senin** tanggal 28 Agustus 2023 tersebut tersebut dilakukan untuk menghadiri undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan yang mana seharusnya pertemuan tersebut terjadi tanggal 24 Agustus 2023 akan tetapi ditunda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa undangan tersebut untuk membahas perihal pola kemitraan plasma perkebunan rakyat dari PT. PIG akan tetapi pembahasan tersebut tidak terjadi dikarenakan Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang hadir dalam pertemuan di kantor desa tersebut ialah Ketua LPM, Terdakwa, Sekcam, Sekdes dan banyak warga lain akan tetapi saksi lupa, pada saat kejadian Kelompok Saksi SUHAINI dan kawan kawan berada dilokasi akan tetapi yang berada didalam kantor Desa hanya saksi SUHAINI, Saksi JAMADI, Saksi ARIS dan saksi RIDWAN, Terdakwa tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyegelan tersebut terjadi dikarenakan Kepala Desa Pesaguan Kanan saksi A. Nurdin tidak datang pada pertemuan tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada diadakan negosiasi dengan aparat desa dan juga Sekretaris Camat yang hadir dimana untuk kehadiran Kepala Desa ditunggu sampai jam 12.00 WIB. Kemudian Pak Camat memerintahkan seseorang untuk menjemput Kepala Desa A. NURDIN akan tetapi Kepala Desa tetap tidak hadir sehingga setelah jam 12.00 WIB semua keluar ruangan dan terjadi penyegelan;
- Bahwa tidak ada yang menyerukan untuk dilakukan penyegelan pada saat itu;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan untuk keluar dari ruang kantor desa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa memasang papan plang dan memakunya akan tetapi saksi tidak ada melihat siapa yang menggembok dan memasang rantai pada pintu kantor Desa karena saksi Sudah pulang;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa waktu penyegelan berlangsung selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi melihat dari Video bahwa yang membuka segel kantor Desa Pesaguan Kanan setelah seminggu adalah pihak Kepolisian didampingi aparat desa;
- Bahwa akibat penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut menyebabkan terganggunya Administrasi Desa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **M JAHARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Adanya kejadian penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor Desa Pesaguan Kanan Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa saksi hadir di pertemuan tersebut pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul. 10.00 WIB;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk menghadiri undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan yang mana seharusnya pertemuan tersebut terjadi tanggal 24 Agustus 2023 akan tetapi ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwasanya pertemuan di Kantor Desa hanya untuk menindaklanjuti masalah Kebun Plasma seluas 500 Ha yang ada di Lahan PT.Prana Indah Gemilang (PT.PIG);
- Bahwa saksi pada saat itu tidak ikut hadir didalam ruangan Kantor Desa sehingga tidak mengetahui siapa-siapa yang hadir di dalam ruangan dan tidak mendengar apa yang dibicarakan, namun di luar Kantor Desa ramai Polisi yang berjaga-jaga, namun ditunggu-tunggu sampai Jam.12.00 Wib, Kepala Desa tidak datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyegelan tersebut terjadi dikarenakan Kepala Desa Pesaguan Kanan saksi A. NURDIN tidak datang pada pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat dan tidak mengetahui perihal surat tanggal 24 Agustus 2023 tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi ada mendengar saksi FIRDAUS (Sekdes Pesaguan Kanan) meminta saksi RIDWAN untuk membeli gembok dan mencari rantai untuk menyegel Pintu Kantor Desa, sebelum disegel dengan Plang Kayu, oleh saksi FIRDAUS pintu Kantor Desa ditutup terlebih dahulu, kemudian dikunci oleh saksi FIRDAUS, selanjutnya oleh Terdakwa di pasang kayu berupa Papan Plang yang dibantu oleh masyarakat yang tidak diketahui oleh saksi siapa namanya dan saksi juga tidak mengetahui darimana Terdakwa dapat Palu dan paku, namun saat pemasangan rantai dan gembok oleh saksi RIDWAN, tidak dilihat





saksi karena saksi berada dibelakang saksi FIRDAUS. Saat Penyegehan dilakukan tidak ada lagi saksi SUHAINI, saksi JAMADI ataupun saksi RAHIMAN di Kantor Desa, saat dilakukan Penyegehan disaksikan oleh Camat MHS dan Aparat Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak ada membawa senjata tajam atau alat untuk melakukan penyegehan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi DIAN NUGRAHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Adanya kejadian penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor Desa Pesaguan Kanan Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa saksi hadir di pertemuan tersebut pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul. 10.00 WIB;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk menghadiri undangan dari Kepala Desa Pesaguan Kanan yang mana seharusnya pertemuan tersebut terjadi tanggal 24 Agustus 2023 akan tetapi ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwasanya pertemuan di Kantor Desa hanya untuk menindaklanjuti masalah Kebun Plasma seluas 500 Ha yang ada di Lahan PT.Prana Indah Gemilang (PT.PIG);
- Bahwa saksi pada saat itu tidak ikut hadir didalam ruangan Kantor Desa sehingga tidak mengetahui siapa-siapa yang hadir di dalam ruangan dan tidak mendengar apa yang dibicarakan, namun di luar Kantor Desa ramai Polisi yang berjaga-jaga, namun ditunggu-tunggu sampai Jam.12.00 Wib, Kepala Desa tidak datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyegehan tersebut terjadi dikarenakan Kepala Desa Pesaguan Kanan saksi A. NURDIN tidak datang pada pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat dan tidak mengetahui perihal surat tanggal 24 Agustus 2023 tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi ada mendengar saksi FIRDAUS (Sekdes Pesaguan Kanan) meminta saksi RIDWAN untuk membeli gembok dan mencari rantai untuk menyegel Pintu Kantor Desa, sebelum disegel dengan Plang Kayu, oleh saksi FIRDAUS pintu Kantor Desa ditutup terlebih dahulu, kemudian dikunci oleh saksi FIRDAUS, selanjutnya oleh Terdakwa di pasang kayu berupa Papan Plang yang dibantu oleh masyarakat yang tidak diketahui oleh saksi siapa namanya dan saksi juga tidak mengetahui darimana Terdakwa dapat Palu dan paku, namun saat pemasangan rantai dan gembok oleh saksi RIDWAN, tidak dilihat saksi karena saksi berada dibelakang saksi FIRDAUS. Saat Penyegelelan dilakukan tidak ada lagi saksi SUHAINI, saksi JAMADI ataupun saksi RAHIMAN di Kantor Desa, saat dilakukan Penyegelelan disaksikan oleh Camat MHS dan Aparat Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak ada membawa senjata tajam atau alat untuk melakukan penyegelelan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Keping Papan Kayu Yang Menjadi Segel Kantor Desa Pesaguan Kanan Dengan Panjang 260 Cm Dan Lebar 17 Cm;
2. 5 (lima) Buah Paku;
3. 1 (satu) Utas Rantai Besi;
4. 1 (satu) Buah Gembok Warna Gold Merk Extra Hkv Top Security;
5. 1 (satu) Lembar Surat Dari Warga Masyarakat Pesaguan Kanan Kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, Tertanda Tangan Atas Nama Sdr. Suhaini, Sdr. Aris, Sdr. Rahiman, sdr. Ridwan, Sdr. Nuryani Dan Sdr. Jamadi;
6. 6 (enam) Lembar Poster Tuntutan Warga Pesaguan Kanan;
7. 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Samsung Warna Merah Maron 8 GB Yang Berisi Video Dan Foto Kegiatan Penyegelelan Kantor Desa Pesaguan Kanan Pada Hari Senin, Tanggal 28 Agustus 2023 Sekira Pukul 12.00 Wib Di Pintu Kantor Pesaguan Kanan Jalan.

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Pura Rt. 011 Rw. 006 Ds. Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalbar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli dan Saksi *a de charge* dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023 karena telah melakukan kekerasan terhadap barang berupa penyegelan pintu masuk Kantor Desa Pesaguan Kanan;
- Bahwa kejadian penyegelan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di kantor Desa Pesaguan Kanan yang beralamat di Jalan Tanjung Pura Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelum terjadi penyegelan, terdapat Surat mengatasnamakan masyarakat yang ditandatangani oleh Saksi SUHAINI, Saksi ARIS, Saksi JAMADI, Saksi RAHIMAN, Saksi NURYANI, dan Saksi RIDWAN (semuanya dituntut dalam berkas terpisah) yang pada pokoknya mengatasnamakan perwakilan masyarakat yang berisi tentang meminta kejelasan terkait permasalahan klaim terbitnya SKT atas nama jual beli tanah PT. Prana Indah Gemilang (PIG) untuk menanggapi hasil rapat hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 di Kantor Distansbun Ketapang yang berbunyi "*Bersamaan ini kami sampaikan jika kepala Desa pesaguan kanan tidak dapat menemui masyarakat untuk melakukan konfirmasi, kami pandang hal tersebut bentuk ketidak berpihakan kepala Desa pesaguan kanan Terhadap kepentingan Masyarakat, Dengan berat hati kami akan menutup/menyegel Kantor Desa pesaguan Kanan hingga ada penyikapan terkait Tuntutan kami*" yang mana surat tersebut dikirimkan oleh Saksi NURYANI dan diterima Saksi MURDIAWATI;
- Bahwa penyebab terjadinya penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut berdasarkan permintaan dalam surat tersebut yaitu pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB kemudian ditanggapi dari

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Pesaguan Kanan untuk dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 jam 09.00 WIB dengan persyaratan yang diajukan oleh Kepada Desa Pesaguan, Saksi A. Nurdin adalah pertemuan dapat dilaksanakan jika pihak dari Saksi SUHAINI dan kawan kawan yang hadir pada saat pertemuan adalah sebanyak 5 (lima) orang, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 jam 09.00 WIB yang hadir dari pihak Saksi SUHAINI dan kawan kawan sekitar 80 (delapan puluh) orang, kemudian kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir di Kantor Desa Pesaguan Kanan dan tetap di rumah tempat tinggalnya. Selain itu di rumah kepala Desa Pesaguan Kanan juga ada masa dari pihak Sdr. M. Arbain yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) orang, Sdr. M. Arbain merupakan pihak yang pernah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh pihak Saksi Suhaini dan kawan kawan yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023 di Depan Kantor Distanakbun Ketapang setelah terjadinya pertemuan, karena dikhawatirkan terjadinya bentrok antara dua masa tersebut maka Kepala Desa Pesaguan Kanan, Saksi A. NURDIN tidak datang ke Kantor Desa Pesaguan Kanan untuk menghadiri pertemuan atas permintaan dari pihak Saksi SUHAINI dan kawan kawan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi HARPIANSYAH, Saksi A NURDIN, Saksi FIRDAUS NANGGOLO, Saksi MURDIAWATI, Saksi KARYATI NINGSIH dan Saksi TIYAH MARDIANA yang saling bersesuaian sebelum terjadinya penyegelan kantor Desa Pesaguan Kanan, masa dari kelompok Saksi SUHAINI dan kawan kawan sudah ramai di halaman kantor desa tersebut, saat itu di dalam kantor Desa Pesaguan Kanan ada Saksi SUHAINI, Saksi ARIS, Saksi JAMADI, Saksi RAHIMAN dan Saksi RIDWAN sedang bernegosiasi kepada staf desa, Camat Matan Hilir Selatan, Seketaris Camat, perwakilan dari Danramil, Kapolsek Matan Hilir Selatan, Sat Pol PP, dan Anggota Kepolisian Polres Ketapang, yang mana saat itu Saksi SUHAINI bersama dengan kawan-kawannya dengan suara keras (berteriak-teriak) dikarenakan Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir, maka mereka akan menerapkan sanksi berupa menutup dan menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, selanjutnya dari kelompok Saksi SUHAINI yaitu Saksi ARIS dan juga Saksi RIDWAN menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor akan di segel, karena takut akan keselamatan dirinya dan

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takutnya ada tindakan anarkis kemudian para staf kantor Desa Pesaguan Kanan keluar dari kantor Desa Pesaguan Kanan, setelah itu Terdakwa dan Saksi RIDWAN serta 2 (dua) orang lain, melakukan penyegelan terhadap pintu kantor Desa Pesaguan Kanan dengan cara Terdakwa memegang Palu dan Memaku pintu masuk depan Kantor Desa Pesaguan Kanan dimana alat-alat yang dipergunakan dan dipersiapkan adalah dua keping papan, empat buah paku kira-kira 2 inchi, dan sebuah palu yang disiapkan Sdr. Onong (pemilik warung) yang meminjamkan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sebuah Palu yang Terdakwa gunakan untuk memaku papan, dan untuk paku dan papan tersebut Terdakwa tidak mengetahui berasal dari mana, dan sudah siap pada saat Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan kemudian Terdakwa yang membantu memegang papan, kemudian papan tersebut ditempelkan ke pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan, dengan cara di silang, kemudian pada saat teman Terdakwa memegang papan, Terdakwa memaku menggunakan palu/tukol ke paku yang ditancapkan ke papan tersebut, dan Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) titik pemakuan di setiap ujung papan yang disilangkan tersebut, sehingga papan tersebut tersilang menempel pada pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan, kemudian Saksi RIDWAN pergi ke pasar untuk membeli gembok tersebut sedangkan rantai Saksi RIDWAN ambil di rumah dan ketika Kembali ke kantor Desa Posisi pintu sudah dipasang plang dan Saksi RIDWAN tinggal memasang rantai dan menggembok pintu tersebut kemudian kunci gembok tersebut Saksi RIDWAN pegang satu dan Sekdes Saksi Firdaus pegang satu;

- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi RIDWAN dalam melakukan perbuatan penyegelan tersebut yaitu Terdakwa berperan orang melakukan penyegelan dengan cara memaku dua buah papan yang disilangkan di depan pintu kantor desa yang kemudian di pasangi paku besar, serta dipaku menggunakan sebuah palu, sedangkan Saksi RIDWAN berperan sebagai orang yang menggembok pintu Desa Pesaguan Kanan, dengan cara memasangkan rantai pada gagang pintu yang kemudian rantai tersebut dipasang gembok;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi RIDWAN yang menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan menggunakan papan disilang kemudian di tempelkan menggunakan paku dan palu pada pintu dan merantai dan menggembok pintu kantor desa tersebut, menyebabkan





pelayanan di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut terhenti selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi (Komulatif alternatif) yaitu :

Pertama Kesatu	:	Pasal 160 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana
Dan Kedua	:	Pasal 335 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana
Atau Kedua	:	Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kombinasi alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa SAHMAN Alias



MAN Bin (Alm) UDIN, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi mengenai identitas Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad.2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan yang tidak dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, melainkan saat melakukan suatu perbuatan ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan haruslah dengan tenaga-tenaga yang disatukan atau dengan kerja sama dari pembuat (*dader*) suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan (*violence*) terhadap orang adalah sebuah ekspresi yang dilakukan baik secara fisik ataupun secara verbal, yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum jika Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023 karena telah melakukan kekerasan terhadap barang berupa penyegelan pintu masuk Kantor Desa Pesaguan Kanan;

Menimbang, bahwa kejadian penyegelan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di kantor Desa Pesaguan Kanan yang beralamat di Jalan Tanjung Pura Dusun Bina Usaha RT 011 RW 006 Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi penyegelan, terdapat Surat mengatasnamakan masyarakat yang ditandatangani oleh Saksi SUHAINI, Saksi ARIS, Saksi JAMADI, Saksi RAHIMAN, Saksi NURYANI, dan Saksi RIDWAN (semuanya dituntut dalam berkas terpisah) yang pada pokoknya mengatasnamakan perwakilan masyarakat yang berisi tentang meminta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejelasan terkait permasalahan klaim terbitnya SKT atas nama jual beli tanah PT. Prana Indah Gemilang (PIG) untuk menanggapi hasil rapat hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 di Kantor Distanakbun Ketapang yang berbunyi *"Bersamaan ini kami sampaikan jika kepala Desa pesaguan kanan tidak dapat menemui masyarakat untuk melakukan konfirmasi, kami pandang hal tersebut bentuk ketidak berpihakan kepala Desa pesaguan kanan Terhadap kepentingan Masyarakat, Dengan berat hati kami akan menutup/menyegel Kantor Desa pesaguan Kanan hingga ada penyikapan terkait Tuntutan kami"* yang mana surat tersebut dikirimkan oleh Saksi NURYANI dan diterima Saksi Murdiawati;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut berdasarkan permintaan dalam surat tersebut yaitu pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB kemudian ditanggapi dari Pemerintah Desa Pesaguan Kanan untuk dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 jam 09.00 WIB dengan persyaratan yang diajukan oleh Kepada Desa Pesaguan, Saksi A. NURDIN adalah pertemuan dapat dilaksanakan jika pihak dari Saksi SUHAINI dan kawan kawan yang hadir pada saat pertemuan adalah sebanyak 5 (lima) orang, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 jam 09.00 WIB yang hadir dari pihak Saksi SUHAINI dan kawan kawan sekitar 80 (delapan puluh) orang, kemudian kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir di Kantor Desa Pesaguan Kanan dan tetap di rumah tempat tinggalnya. Selain itu di rumah kepala Desa Pesaguan Kanan juga ada masa dari pihak Sdr. M. ARBAIN yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) orang, Sdr. M. ARBAIN merupakan pihak yang pernah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh pihak Saksi SUHAINI dan kawan kawan yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023 di Depan Kantor Distanakbun Ketapang setelah terjadinya pertemuan, karena dikhawatirkan terjadinya bentrok antara dua masa tersebut maka Kepala Desa Pesaguan Kanan, Saksi A. NURDIN tidak datang ke Kantor Desa Pesaguan Kanan untuk menghadiri pertemuan atas permintaan dari pihak Saksi SUHAINI dan kawan kawan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HARPIANSYAH, Saksi A NURDIN, Saksi FIRDAUS NANGGOLO, Saksi MURDIAWATI, Saksi KARYATI NINGSIH dan Saksi TIYAH MARDIANA yang saling bersesuaian sebelum terjadinya penyegehan kantor Desa Pesaguan Kanan, masa dari kelompok Saksi SUHAINI dan kawan kawan sudah ramai di halaman kantor desa tersebut, saat itu di dalam kantor Desa Pesaguan Kanan ada Saksi

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAINI, Saksi ARIS, Saksi JAMADI, Saksi RAHIMAN dan Saksi RIDWAN sedang bernegosiasi kepada staf desa, Camat Matan Hilir Selatan, Sekretaris Camat, perwakilan dari Danramil, Kapolsek Matan Hilir Selatan, Sat Pol PP, dan Anggota Kepolisian Polres Ketapang, yang mana saat itu Saksi SUHAINI bersama dengan kawan-kawannya dengan suara keras (berteriak-teriak) dikarenakan Kepala Desa Pesaguan Kanan tidak hadir, maka mereka akan menerapkan sanksi berupa menutup dan menyegel Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut, selanjutnya dari kelompok Saksi SUHAINI yaitu Saksi ARIS dan juga Saksi RIDWAN menyuruh staf kantor Desa Pesaguan Kanan yang saat itu sedang bekerja untuk keluar dari ruangan kantor akan di segel, karena takut akan keselamatan dirinya dan takutnya ada tindakan anarkis kemudian para staf kantor Desa Pesaguan Kanan keluar dari kantor Desa Pesaguan Kanan, setelah itu Terdakwa dan Saksi RIDWAN serta 2 (dua) orang lain, melakukan penyegelan terhadap pintu kantor Desa Pesaguan Kanan dengan cara Terdakwa memegang Palu dan Memaku pintu masuk depan Kantor Desa Pesaguan Kanan dimana alat-alat yang dipergunakan dan dipersiapkan adalah dua keping papan, empat buah paku kira-kira 2 inchi, dan sebuah palu yang disiapkan Sdr. Onong (pemilik warung) yang meminjamkan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sebuah Palu yang Terdakwa gunakan untuk memaku papan, dan untuk paku dan papan tersebut Terdakwa tidak mengetahui berasal dari mana, dan sudah siap pada saat Penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan kemudian Terdakwa yang membantu memegang papan, kemudian papan tersebut ditempelkan ke pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan, dengan cara di silang, kemudian pada saat teman Terdakwa memegang papan, Terdakwa memaku menggunakan palu/tukol ke paku yang ditancapkan ke papan tersebut, dan Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) titik pemakuan di setiap ujung papan yang disilangkan tersebut, sehingga papan tersebut tersilang menempel pada pintu depan Kantor Desa Pesaguan Kanan, kemudian Saksi RIDWAN pergi ke pasar untuk membeli gembok tersebut sedangkan rantai Saksi RIDWAN ambil di rumah dan ketika Kembali ke kantor Desa Posisi pintu sudah dipasang plang dan Saksi RIDWAN tinggal memasang rantai dan menggembok pintu tersebut kemudian kunci gembok tersebut Saksi RIDWAN pegang satu dan Sekdes Saksi Firdaus pegang satu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dan Saksi RIDWAN dalam melakukan perbuatan penyegelan tersebut yaitu Terdakwa berperan orang melakukan penyegelan dengan cara memaku dua buah papan yang disilangkan

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan pintu kantor desa yang kemudian di pasangi paku besar, serta dipaku menggunakan sebuah palu, sedangkan Saksi RIDWAN berperan sebagai orang yang menggembok pintu Desa Pesaguan Kanan, dengan cara memasang rantai pada gagang pintu yang kemudian rantai tersebut dipasangi gembok;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi RIDWAN yang menyegel pintu kantor Desa Pesaguan Kanan menggunakan papan disilang kemudian di tempelkan menggunakan paku dan palu pada pintu dan merantai dan menggembok pintu kantor desa tersebut, menyebabkan pelayanan di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut terhenti selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada Majelis Hakim menyakini jika Terdakwa dan Saksi RIDWAN (dituntut dalam berkas terpisah) bertempat ditempat umum yaitu di kantor desa pesaguan kanan sekitar pukul 12.00 WIB yang dapat dilihat oleh banyak orang sekitar 80 (delapan puluh) orang telah menggunakan kekerasan yaitu berupa penyegelan pintu kantor Desa Pesaguan Kanan dengan menggunakan papan disilang kemudian di tempelkan menggunakan paku dan palu pada pintu dan merantai dan menggembok pintu kantor desa tersebut sehingga pelayanan di kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut terhenti selama 1 (satu) minggu), sehingga demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi RIDWAN melakukan penyegelan Kantor Desa Pesaguan Kanan tersebut mengakibatkan proses perkantoran tutup hampir 1 (satu) minggu sehingga menyebabkan berhentinya proses pelayanan administrasi pemerintahan desa, hal tersebut tentunya sangat merugikan masyarakat. Oleh karenanya tuntutan pidana penjara yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, menurut Majelis Hakim sudah tepat, sehingga pembelaan Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) Keping Papan Kayu Yang Menjadi Segel Kantor Desa Pesaguan Kanan Dengan Panjang 260 Cm Dan Lebar 17 Cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5 (lima) Buah Paku;
3. 1 (satu) Utas Rantai Besi;
4. 1 (satu) Buah Gembok Warna Gold Merk Extra Hkv Top Security;
5. 1 (satu) Lembar Surat Dari Warga Masyarakat Pesaguan Kanan Kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, Tertanda Tangan Atas Nama Sdr. Suhaini, Sdr. Aris, Sdr. Rahiman, sdr. Ridwan, Sdr. Nuryani Dan Sdr. Jamadi;
6. 6 (enam) Lembar Poster Tuntutan Warga Pesaguan Kanan;
7. 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Samsung Warna Merah Maron 8 GB Yang Berisi Video Dan Foto Kegiatan Penyelengan Kantor Desa Pesaguan Kanan Pada Hari Senin, Tanggal 28 Agustus 2023 Sekira Pukul 12.00 Wib Di Pintu Kantor Pesaguan Kanan Jalan. Tanjung Pura Rt. 011 Rw. 006 Ds. Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalbar;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm),

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat Desa Pesaguan Kanan, karena aktivitas perkantoran Desa Pesaguan Kanan sempat terhenti;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SAHMAN Alias MAN Bin (Alm) UDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan*

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Keping Papan Kayu Yang Menjadi Segel Kantor Desa Pesaguan Kanan Dengan Panjang 260 Cm Dan Lebar 17 Cm;
- 5 (lima) Buah Paku;
- 1 (satu) Utas Rantai Besi;
- 1 (satu) Buah Gembok Warna Gold Merk Extra Hkv Top Security;
- 1 (satu) Lembar Surat Dari Warga Masyarakat Pesaguan Kanan Kepada Kepala Desa Pesaguan Kanan, Tertanda Tangan Atas Nama Sdr. Suhaini, Sdr. Aris, Sdr. Rahiman, sdr. Ridwan, Sdr. Nuryani Dan Sdr. Jamadi;
- 6 (enam) Lembar Poster Tuntutan Warga Pesaguan Kanan;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Samsung Warna Merah Maron 8 GB Yang Berisi Video Dan Foto Kegiatan Penyegehan Kantor Desa Pesaguan Kanan Pada Hari Senin, Tanggal 28 Agustus 2023 Sekira Pukul 12.00 Wib Di Pintu Kantor Pesaguan Kanan Jalan. Tanjung Pura Rt. 011 Rw. 006 Ds. Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalbar;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RIDWAN Alias IWAN Bin SAKRAWI (Alm),**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Ega, Shaktiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Aldilla Ananta, S.H., M.H. , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Samuel Fernandes

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutahayan, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H.,M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih,SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)